

**STATUS KESAKSIAN WANITA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM  
MENURUT PENDAPAT IBN HAZM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)

Dalam Ilmu Syariah



Oleh :

Pradita Nur Alim

112211038

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2016**

**Drs. H. Eman Sulaeman, M. H.**  
 NIP. 19650605 199203 1 003  
 Jl. Tugurejo A.3 Rt, 02/ Rw. 01Tugu, Semarang

**Drs. H. Mohammad Solek, M. A.**  
 NIP. 19660318 199303 1 004  
 Jl. Segaran Baru Rt/Rw 4/XI Purwoyoso Ngaliyan, Semarang

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
 Hal : Naskah Skripsi  
 An. Sdr. Pradita Nur Alim

Kepada Yth.  
 Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
 UIN Walisongo  
 di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara

Nama : Pradita Nur Alim  
 NIM : 112211038  
 Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
 Judul Skripsi : **Status Kesaksian Wanita Dalam Hukum Pidana Islam Menurut Pemikiran Ibn Hazm**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 10 Juni 2016


Pembimbing I,



**Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.**

NIP. 19650605 199203 1 003

Pembimbing II,



**Drs. H. Mohammad Solek, M.A.**

NIP. 19660318 199303 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang  
 Telp. 024-7601295 Fax. 7615387

**PENGESAHAN**

Nama : Pradita Nur Alim  
 NIM : 112211038  
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Siyasah Jinayah  
 Judul Skripsi : **STATUS KESAKSIAN WANITA DALAM HUKUM  
 PIDANA ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN  
 HAZM**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum,  
 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada  
 tanggal:

**17 Juni 2016**

dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana  
 (Strata satu/S1).

Semarang, 17 Juni 2016

**Dewan Penguji**

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Moh. Arifin, S.Ag., M. Hum.

Drs. H. Eman Sulaeman, M. H.

NIP. 1971101 2199703 1 002

NIP. 19650605 199203 1 003

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag.

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M. H.

NIP. 19770120 200501 1 005

NIP. 19730821 200003 1 002

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Eman Sulaeman, M. H.

Drs. H. Mohammad Solek, M. A.

NIP. 19650605 199203 1 003

NIP. 19660318 199303 1 004

## MOTTO

...وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ  
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى (٢٨٢)

Artinya: "...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki ( di antaramu ). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridloi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya..."

(Q.S. Al-Baqarah : 282)

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Terima kasih kepada Allah SWT. atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran untukku dalam mengerjakan skripsi ini.

Maka dengan bangga kupersembahkan karya sederhana ini untuk

1. Bapak dan ibu penulis (Bapak Kawakiby Dan Ibu Sri Wahyuti) yang selalu memberikan nasihat, semangat dan doa, terimakasih atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Doa restu kalian menjadi kekuatan untuk ananda.
2. Adikku Ahmad Fajrul, Lia Khairun Nisa, Wianda Nur Laila, serta keluarga besarku yang selalu memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat seperjuangan Robert, Ibrohim, samsul, sopian, Lutfi, Nawawi, Fathi, Dll. berjuang bersama-sama suka duka meraih mimpimasa depan.
4. Teman-teman seperjuangan SJB angkatan 2011 semangat pantang menyerah meraih mimpi.
5. Seorang yang ku kasihi yang tak hentinya mendorongku dan menyemangatiku untuk menyelesaikan kuliah.
6. Teman-teman KKN 65 posko 23 kaliyansahabatdankeluargabaruku di Blora.
7. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bentuk kontribusi yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Yang Maha Sempurna.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2016



## ABSTRAK

Dalam perkara hukum pidana alat-alat bukti (*bayyinah*) memiliki peran yang penting dalam memperlancar jalannya persidangan, salah satu alat bukti tersebut adalah kesaksian. Saksi adalah orang yang melihat dan mengetahui sendiri terjadinya suatu peristiwa, kesediaan menjadi saksi hukumnya Fardhu Kifayah. Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal tidak memperbolehkan wanita menjadi saksi dalam perkara tertentu salah satunya adalah tidak memperbolehkan perempuan menjadi saksi dalam wilayah hukum *hudud* dan *qishash*, sedangkan hanya saksi laki-laki yang adil saja yang dapat diterima kesaksiannya. kemudian Ibnu Hazm memiliki pemahaman bahwa kesaksian wanita dapat diterima semua hal, sebagaimana kesaksian laki-laki dalam berbagai peristiwa hukum, Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pendapat Ibn Hazm tentang kesaksian wanita? dan Bagaimana aplikasi pendapat Ibnu Hazm dikaitkan dengan era sekarang?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku dan data-data yang di peroleh dari studi pustaka baik diperoleh dari buku, catatan, laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu, jenis penelitian ini dipergunakan untuk mengkaji dan menelusuri pustaka-pustaka yang berkaitan erat dengan persoalan hukum Islam khususnya kesaksian wanita.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa wanita dapat menjadi saksi untuk segala sesuatu sepanjang dengan ketentuan untuk satu orang laki-laki sama dengan kedudukan dua orang wanita dalam perkara kesaksian baik itu dalam hudud maupun qishas, di dasarkan pada Alquran surah an-Nur:4, al Baqarah: 282, ayat-ayat kesaksia tesebut berlaku umum yang menjadi tunjukannya laki-laki namun termasuk didalamnya juga wanita, karena tidak dibedakan antara jenis kelamin. Pendapat Ibnu Hazm ini juga didasarkan pada hadits rasul yang di riwayatkan oleh bukhari yang menyatakan bahwa kesaksian wanita setengah dari kesaksian laki-laki, hadits tersebut bersifat umum tanpa menyebut kasus perdata atau pidana.

Seiring dengan perubahan sosial di masyarakat yang memungkinkan kaum perempuan untuk terjun dan di berbagai urusan publik, termasuk untuk mendapatkan pendidikan tinggi, bekerja di berbagai sektor lapangan pekerjaan, bahkan untuk menjabat sebagai kepala negara, maka ketentuan yang menyatakan bahwa perempuan adalah pelupa sehingga nilai kesaksiannya hanya dihargai separoh dari nilai kesaksian kaum laki-laki perlu ditinjau kembali, kenyataan sekarang perempuan telah setara dengan laki-laki dalam segala bidang maka sepatutnya perempuan juga disetarakan dengan laki-laki dalam posisinya sebagai saksi dalam semua urusan termasuk dalam jinayat khususnya hudud dan qishas. melihat perkembangan zaman pemikiran Ibnu Hazm semestinya bisa di terapkan.

Kata Kunci: Kesaksian, Wanita, Ibnu Hazm, Hukum Pidana Islam.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Semesta Alam yang telah menciptakan kita manusia sebagai makhluk yang sempurna dengan diberi bekal akal serta pengetahuan. Shalawat dan salam-Nya semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya dan sahabatnya serta kepada orang-orang yang mengikuti jejak mereka dalam kebaikan dunia hingga akhirat kelak.

Berkat rahmad dan hidayah dari Allah Yang Maha Kuasa penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan, hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Tulisan ini kalau dirasakan hanyalah sebagian kecil saja dari sebuah pembahasan ilmiah yang sanagat luas.

Dengan terselesainya skripsi ini, penulis merasa sanagat berterimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik tenaga maupun pemikirannya terutama kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo
2. Dr. Arief Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang saya kagumi.
3. Ketua Jurusan Siyasah Jinayah (Hukum Pidana Islam) Dr. Rokhmadi, M.Ag., dan seluruh Staf Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Drs. Eman Sulaeman, M.H., selaku pembimbing I dan Drs. H. Mohammad Solek, M.A., selaku pembimbing II yang banyak meluangkan waktu dan pikirannya semata untuk membantu penulis dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
5. Perpustakaan Institut dan Fakultas UIN Walisongo Semarang beserta Staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam peminjaman buku-buku referensi yang penulis perlukan dalam menyusun skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada penulis sehingga mencapai akhir perjalanan di kampus UIN Walisongo Semarang.
7. Kepada kedua orang tua penulis serta saudara-saudara penulis yang senantiasa memberikan dorongan moral serta bantuan material yang tak ternilai harganya.
8. Dan kepada semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu yang memberikan dukungan moril dan material hingga selesainya skripsi ini.

Kemudian atas jasa baik mereka penulis tak dapat memeberikan balasan apa-apa selain dari ucapan “Semoga amal baik mereka mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT.”

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa saran maupunkritik demi kelengkapan dan kesempurnaans kripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca semua, Amien.

Semarang, Juni 2016

Penulis

Pradita Nur Alim

NIM. 112211038

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	vi
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	vii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	x
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10
 <b>BAB II : TINJAUAN UMUM KESAKSIAN</b>	
A. Pengertian Kesaksian .....	12
B. Dasar Hukum Tentang Kesaksian .....	16
C. Syarat dan Rukun Kesaksian .....	21

D. Kadar Kesaksian .....	28
--------------------------	----

**BAB III : PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG STATUS WANITA  
DALAM KESAKSIAN**

A. Biografi Ibnu Hazm.....	35
B. Pendapat Ibnu Hazm tentang Kedudukan Wanita dalam Kesaksian .....	45

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG  
STATUS WANITA DALAM KESAKSIAN**

A. Analisis terhadap pendapat Ibnu Hazm tentang status wanita dalam kesaksian . .....	54
B. Aplikasi/Penerapan pendapat Ibnu Hazm terhadap kesaksian wanita era sekarang .....	69

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
C. Penutup .....	80

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN- LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama Allah yang ajarannya mencakup semua aspek kehidupan, aspek ibadah bernilai duniawi dan uhrawi. Ia memberikan arah serta bimbingan yang semestinya harus dilakukan oleh setiap pemeluknya, sehingga keberadaannya merupakan suatu pedoman bagi mereka yang ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak.

Manusia di ciptakan oleh Allah SWT. Sebagai khalifah di muka bumi yang diberi beban dan tanggung jawab untuk melaksanakan titah dan perintah Allah serta menegakkan hukum-hukum yang telah dituangkan dalam syari'at Islam, sehingga dengan itu dapat tercipta suatu tatanan yang damai, sejahtera dan makmur.

Guna melaksanakan semua kewajiban tersebut diatas manusia tidak mungkin dapat melepaskan peran serta sesamanya, sebab ia diciptakan oleh Allah fitrahnya sebagai makhluk sosial di samping individual. Manusia sebagai makhluk sosial ia ditandai dengan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat yang merupakan bagiannya, ada kalanya ia dibutuhkan orang lain dan pada gilirannya ia juga membutuhkan orang lain.

Menyinggung masalah sosial, dalam Islam pun telah diatur tata cara untuk menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis, ia kaya akan pesan dan bimbingan dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan umat Islam,

salah satu di antaranya adalah resep pembuktian dalam dalam menegakkan neraca keadilan.

Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-Nya setiap mereka melakukan transaksi maupun dalam menyelesaikan suatu perkara yang diperselisihkan dengan melengkapi alat-alat bukti (*bayyinah*).<sup>1</sup> Menurut fuqha ada 6 macam alat bukti diantaranya : 1. Iqrar (pengakuan), 2. Syahadah (kesaksian), 3. Yamin (sumpah), 4. Nuqul (menolak sumpah), 5. Ilmu pengetahuan hakim, 6. Qarinah-qarinah yang dapat dipergunakan.<sup>2</sup> Alat-alat bukti dalam perkara hukum pidana memiliki peran yang penting dalam memperlancar jalannya persidangan, sehingga orang yang melakukan tindak pidana dapat dihukum sertimpal sesuai dengan apa yang di perbuat, sehingga perbuatan tersebut tidak terulang kembali.

Salah satu alat bukti tersebut ialah kesaksian. Saksi adalah orang yang melihat dan mengetahui sendiri terjadinya suatu peristiwa (kejadian).<sup>3</sup> Kesiediaan menjadi saksi dan mengemukakan kesaksiannya oleh orang yang

---

<sup>1</sup> Arti kata *bayyinah* di dalam Al-Quran adalah: al-Hujjah (dasar atau alasan), ad-Dalil, al-Burhan (dalil, hujah, atau alasan) dalam bentuk mufrad dan jamak. Demikian juga sabda Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam: al-Bayyinatu ‘ala al mudda’i (*bayyinah* itu wajib bagi penggugat atau penuntut) yaitu penggugat membuktikan gugatan, ia harus membawa *bayyinah*, sedang di *bayyinah* itu adalah dua orang saksi. Menurut jumah *bayyinah* adalah sinonim dari *syahadah* (kesaksian), sedang arti *syahadah* adalah “keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.” Lihat, A. BasiqDjalil, *Peradilan Islam*, Cet. 1, Jakarta: Amzah, 2012, hlm. 44-45

<sup>2</sup> T.M. Hasbi ash-Siddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Bandung : al- Ma’arif, t.th., hlm. 116.

<sup>3</sup> Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 1205

menyaksikan suatu peristiwa hukumnya adalah wajib. Hukum yang mewajibkan adalah firman Allah SWT.<sup>4</sup>

وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Artinya: Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka itu dipanggil. (QS. al-Baqarah (2): 282)<sup>5</sup>

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثِمٌ قَلْبُهُ

Artinya: Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. ( QS. Al-Baqarah 2: 283)<sup>6</sup>

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ

Artinya: Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. (QS. At-Talaq 65 : 2)<sup>7</sup>

Ayat diatas menunjukkan larangan untuk menyembunyikan kesaksian, oleh karena itu seseorang yang menemui suatu peristiwa yang ia saksikan sendiri secara sadar, dengan fikiran dan perasaannya sedangkan ia menyembunyikannya, maka dirinya akan mendapatkan dosa karna tak mau menegakkan kebenaran demi menolak kezaliman.

Kesaksian memiliki peran yang amat besar dalam menetapkan tindak pidana.<sup>8</sup> Hal ini dikarenakan kesaksian dapat menjadikan pembuktian lebih obyektif, karena dengan adanya saksi yang bisa menguatkan. Saksi juga bisa

<sup>4</sup> *Opcit*, Peradilan Islam, hlm. 45

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al Hidayah AlQuran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Jakarta: Kalim, 2010, hlm. 49

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 50

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 559

<sup>8</sup> Ahsin Sakho, et al. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*, Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2008, hlm. 117

menjadi kunci dalam suatu pembuktian pada tindak pidana, apabila pelaku tidak mengakui perbuatannya. Selain itu juga apabila salah satu saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan pelaku maka kesaksiannya dapat di jadikan bahan pertimbangan terkait dengan masalah pembuktian kasus tersebut oleh hakim.

Suatu kebenaran akan terungkap bagi hakim, karena adanya kesaksian dari orang-orang yang telah memenuhi syarat menjadi saksi. Tanpa adanya saksi maka akan sulit pula dibuktikan bahwa seseorang melakukan tindakan Jarimah. Atas dasar kesaksian itulah hakim mengambil suatu keputusan.

Kedudukan laki-laki dan wanita di depan hukum dan undang-undang pidana Islam adalah sama, kemudian sanksi yang di tetapkan kepada mereka berdua kadarnya juga sama, sebagaimana denda dan ganti rugi atas pelanggaran yang mereka lakukan.<sup>9</sup> Sebagaimana telah di ketahui bahwa dalam Islam antara laki laki dan wanita juga sama-sama memiliki kapasitas untuk memberikan kesaksian.

Adalah termasuk masalah kemasyarakatan yang sudah lazim dan diakui keberadaannya, bahwa umumnya wanita lebih sedikit pengalamannya dalam kehidupan praktis bila dibandingkan dengan pengalaman orang laki-laki. Sehingga dengan memperhatikan sifat ini sebagian besar ulama memahami bahwa syari'at membolehkan kesaksian wanita di dalam masalah-masalah yang hanya menjadi perhatian orang-orang wanita saja.

---

<sup>9</sup> Muhammad Haitsam, *Problematika Muslimah di Era Modern*, Kairo: Erlangga, 2007, hlm. 50

Jumhur Ulama menyatakan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam *hudud*<sup>10</sup>, Malik, Syafi'i, memperbolehkan kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan dalam hal harta benda, akan tetapi kesaksian wanita tidak diterima dalam hal hukum badani seperti hudud, qishash, nikah, thalaq, dan rujuk.<sup>11</sup>

Berbeda dengan para jumhur ulama terhadap kebolehan wanita menjadi saksi dalam perkara tertentu, yaitu perkara-perkara yang menurut kebiasaan yang tidak bisa diketahui oleh lelaki.<sup>12</sup> Ibnu Hazm salah seorang ulama pengembang Madzhab Dzahiri, memiliki pemahaman bahwa kesaksian wanita dapat diterima semua hal, sebagaimana kesaksian laki-laki dalam berbagai peristiwa hukum.<sup>13</sup>

Dari perbedaan pandangan antara para ulama dengan Ibnu Hazm tentang kesaksian wanita inilah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan penulis bahas dengan judul : “Status Kesaksian Wanita dalam Hukum Pidana Islam Menurut Pemikiran Ibnu Hazm.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang permasalahan yang menyangkut tentang kesaksian wanita, yang mana mengenai masalah tentang Status Kesaksian Wanita dalam Hukum Pidana Islam Menurut Pemikiran Ibn Hazm, maka penulis merumuskan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ibn Hazm tentang kesaksian wanita?

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah-14*, Bandung : al- Ma'arif, 1987, Cet. 1, hlm. 71.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 72

<sup>12</sup> Perpustakaan Nasional RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf, 2009, hlm.hlm. 291

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 293

2. Bagaimana aplikasi pendapat Ibnu Hazm dikaitkan dengan era sekarang?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara jelas kedudukan wanita dalam kesaksian pidana.
2. Untuk mengetahui alasan-alasan apakah yang melatarbelakangi pola pemikiran Ibn Hazm sehingga beliau menerima kesaksian perempuan dalam semua perkara tanpa terkecuali.
3. Penulis ingin mengetahui pola pikir Ibnu Hazm dalam mengistimbatkan hukum dari suatu nash khususnya yang berkaitan dengan masalah kedudukan wanita dalam kesaksian hukum pidana islam.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat berbagai pihak yang berkompeten, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Untuk menambah wawasan mengenai kesaksian wanita dalam hukum pidana menurut pemikiran Ibnu Hazm serta bagaimana relevansinya pada zaman ini.
2. Sebagai wujud kontribusi pemikiran kepada masyarakat khususnya mengenai kesaksian dalam hukum pidana islam.
3. Setiap permasalahan membutuhkan kajian secara tuntas dan mendasar agar dapat diperoleh kegunaan dari permasalahan tersebut.
4. Untuk memenuhi tugas serta syarat untuk meraih gelar strata 1 fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

#### D. Tinjauan Pustaka

Agar tidak terjadi duplikasi maka akan dibahas permasalahan yang berkaitan dengan kesaksian sebagai berikut:

Sebelum membahas masalah ini lebih lanjut, penulis akan melakukan kajian pustaka terlebih dahulu dengan cara meneliti dan menelaah buku-buku atau karya ilmiah lain sehingga akan didapatkan letak perbedaanskripsi ini atau skripsi-skripsi sebelumnya. Selain itu agar tidak terjadi duplikasi karya antara skripsi sebelumnya dengan skripsi ini.

1. Buku yang di terbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran yang berjudul *Kedudukan Dan Peran Perempuan*. Buku ini membahas tentang bagaimana pandangan Alquran terhadap kesaksian perempuan dan cara pandang ulama fiqh mengenai surat al-Baqarah ayat: 282.
2. Skripsi Umi Tukhfah Mahasiswa S1 Fakultas Syari'ah IAIN WALISONGO SEMARANG tahun 2007 dengan judul: "*Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Saksi Dalam Jual Beli*". Tesis ini membahas tentang saksi dalam jual-beli menurut Ibnu Hazm, menurutnya saksi dalam jual beli hukumnya wajib, sedangkan kewajiban persaksiannya hanya terjadi setelah sempurnanya jual beli. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa saksi dalam jual-beli hukumnya sunnah, dengan tujuan untuk berhati-hati, agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

3. Skripsi Sarifudin Chusaeni Mahasiswa S1 Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN SUKA tahun 2012 dengan judul *Kesaksian Perempuan Menurut Hukum Islam dan Positif di Indonesia*. Tesis ini membahas tentang kesaksian perempuan baik di hukum islam maupun di hukum positif sama-sama di bolehkan di pengadilan selama perempuan itu melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwahukum. Sedangkan perbedaannya terletak pada keabsahan kesaksiannya, yaitu dalam hukum Islam 1: 2 dengan laki-laki, akantetapi yang satu hanya sebagai pengingat, sedangkan hukum positif di Indonesia tidak menggunakan bobot keabsahan saksi perempuan dan saksi laki-laki.

Dari beberapa tulisan di atas, belum ada yang membahas pendapat Ibnu Hazm tentang kesaksian wanita dalam hukum pidana islam.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku dan data-data yang di peroleh dari studi pustaka baik diperoleh dari buku, catatan , laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu, jenis penelitian ini dipergunakan untuk mengkaji dan menelusuri pustaka-pustaka yang berkaitan erat dengan persoalan hukum Islam khususnya kesaksian wanita.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghlm Ia Indonesia, 2002, hlm. 11

## 2. Sumber Data

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari, atau secara sederhana biasa disebut sumber asli.<sup>15</sup> Dalam hal ini penulis mengambil kitab karya Ibnu Hazm yaitu: *Al-Muhalla*.

Sedangkan data sekunder adalah data yang disebut dengan data tangan kedua yang merupakan data yang diperoleh lewat pihaklain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>16</sup>Data tersebut adalah data yang berasal dari karya tulis seorang yang berkaitan dengan pendapat Ibnu Hazm.

## 3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi sebagai alat pengumpul data, karena data yang diperoleh adalah bahan kepustakaan. Dokumentasi adalah suatu alat untuk mencari data, penulis menyelidiki benda-benda tertulis sepeeti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>17</sup>Dalam penelitian ini penulis mencari data tentang pendapat Ibnu Hazm mengenai kesaksian wanita yang penulis temukan dalam kitab *Al-Muhalla*, kemudian penulis memilahnya untuk mencari pokok-pokok data yang berhubungan pembahasan skripsi.

---

<sup>15</sup>SaifudinAzwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004, hlm. 36.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 91

<sup>17</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 202, hlm. 136

Dari data-data yang telah diperoleh tersebut, penulis bahas dengan diskriptif komparatif, artinya penulis menerangkan (memaparkan) berbagai pendapat ulama dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, kemudian dari itu penulis komparasikan dengan pendapat Ibnu Hazm dengan satu sama lainnya untuk akhirnya penulis mengambil suatu kesimpulan.

#### **F. Sistematika Penelitian**

Guna memperoleh kejelasan gambaran skripsi ini secara keseluruhan, maka akan penulis kemukakan sistematika penulisannya. Dan sesuai dengan buku petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN “Walisongo” Semarang sistematikanya adalah sebagai berikut:

**BAB I** Merupakan pedahuluan, Dalam bab ini penulis kemukakan mengenai alasan pemilihan Judul, tujuan penulisan skripsi, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II** Ketentuan Umum Tentang Kesaksian Dalam bab ini dimuat tentang saksi dalam hukum pidana Islam secara singkat, landasan hukum kesaksian, syarat-syarat kesaksian, serta macam-macam kesaksian.

**BAB III** Pendapat Ibnu Hazm Tentang Status Wanita Dalam Kesaksian Disini dimuat biografi Ibnu Hazm sebagai pendahuluan dan pengantarnya, kemudian dilanjutkan dengan permasalahan inti yang berhubungan dengan penerimaan Ibnu Hazm terhadap kesaksian wanita dalam hukum pidana Islam.

**BAB IV Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Hazm Tentang Status Wanita**

Dalam Kesaksian Bab ini merupakan pembahasan inti dalam skripsi yang didalamnya meliputi: analisis terhadap pendapat Ibnu Hazm tentang status wanita dalam kesaksian hukum pidana, seta analisis pendapat Ibnu Hazm jika dikaitkan dengan era sekarang.

**BAB V** Bab ini adalah merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini yang didalamnya meliputi: kesimpulan, saran-saran dan diakhiri kata-kata penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM KESAKSIAN

#### A. Pengertian Kesaksian

Menurut etimologi (*bahasa*) kata kesaksian ( الشهادة ) dalam bahasa Arab terbentuk dari kata dasar شهد-يشهد (*syahida-yasyhadu*) yang di artikan dengan menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui. Kata *syahadah* juga bermakna al-bayinan (bukti), *yamin* (sumpah) dan *iqrar* (pengakuan).<sup>1</sup>

Arti kesaksian menurut terminologi (*istilah*) adalah pemberitahuan yang dapat dipercaya untuk menetapkan kebenaran dengan kata kesaksian dalam majelis hakim”. Sedangkan dalam keterangan lain, kesaksian adalah pemberitahuan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar.<sup>2</sup>

Dalam kamus istilah fiqih, “Saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan menggunakan saksi sangatlah amat penting,

---

<sup>1</sup> A.Warson Moenawwir, Al-Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002, Cet. 25, hlm. 746-747.

<sup>2</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Cet. 1, hlm. 73.

apalagi terdapat kebiasaan dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat.<sup>3</sup>

Dalam kitab *Fiqhus Sunnah* diterangkan bahwa kesaksian ( شهادة ) itu diambil dari kata *مشاهدة* yang berarti penglihatan dengan mata kepala, karena syahid (orang yang menyaksikan) itu memberitahu tentang apa yang disaksikannya dengan mata kepalanya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang diketahui dengan lafadz : aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan ( اشهد او شهدت ).<sup>4</sup>

Kemudian Ibnu Qudmah dalam kitab *Al mughni* mengatakan bahwa kesaksian ( شهادة ) diambil dari kata menyaksikan ( لمشاهدة ), karena seseorang saksi mengabarkan dan menjelaskan apa yang telah dia saksiakan. selain itu ada yang berpendapat karena seorang saksi dengan kesaksiannya (penjelasannya) membuat hakim seolah olah menyaksikan apa yang disaksiakn olehnya.<sup>5</sup>

Sedangkan dalam kitab *Al Mu'jamul wasith* diterapkan bahawa kesaksian ( الشهادة ) adalah berita apa yang di lihat, mengemukakan ilmu pengetahuan, himpunan apa yang diketahui indra dan menyaksikan padanya<sup>6</sup>. Kemudian

---

<sup>3</sup> M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah(eds), *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994, hlm.306.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. 1, Jilid 4, 2009, hlm. 382.

<sup>5</sup> Ibnu Qudmah, *Al Mughni*, terj. Beni Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 15, Cet. 1, 2013, hlm. 524.

<sup>6</sup> Majma'al Lughah Al Arabiyah, *Al Mu'jamul Wasith*, juz 1, hlm. 499-500.

menurut Muhammad Ar Rakby, asal kata الشهادة ( kesaksian ) adalah الحضور (datang) dari perkataan mereka شهد المكان (menyaksikan tempat) dan وشهد الحرب (menyaksikan perang) yang berarti datangnya. Dan orang yang menyaksikan adalah orang yang melihat datang dengan hadir.<sup>7</sup>

Adapun Kesaksian dalam hukum pidana menurut para ulama yaitu :

#### 1. Mazhab Hanafi

الشَّهَادَةُ: إِخْبَارُ صِدْقٍ لِأَثْبَاتِ حَقِّ بَلْفِظِ الشَّهَادَةِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ.<sup>8</sup>

Artinya : kesaksian adalah pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu haq dengan lafadz kesaksian di depan pengadilan.

#### 2. Mazhab Hanbali

الشَّهَادَةُ: إِخْبَارُ حَاكِمٍ عَنْ عِلْمٍ لِيَقْضِيَ بِمُقْتَضَاهُ أَى إِخْبَارًا نَاشِئًا عَنْ عِلْمٍ لَاعَنْ ظَنًّا أَوْ شُبْهَةً.<sup>9</sup>

Artinya : kesaksian adalah pemberitahuan kepada hakim tentang pengetahuan yang diperoleh dengan tujuan agar ia menetapkan hukum menurut yang semestinya. Atau pemberitahuan seorang saksi kepada hakim atas dasar keyakinan bukan atas dasar sangkaan atau syubhat.

#### 3. Al-Dasuqi, dari mazhab Maliki

الشَّهَادَةُ: هِيَ الْإِخْبَارُ بِمَا عَلِمَهُ بِلَفْظٍ خَاصٍ.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Muhammad Ar Raqby, *Syarah Gharibul Muhadzdzab*, Juz II, Isa Babil Halaby, Mesir, t.th., hlm. 323.

<sup>8</sup> Ibn al-Human, *Syarah Fath al-Qādir*, Mesir : Musthafa al-Bab al-Halabi, 1970, juz VII, hlm. 415.

<sup>9</sup> Al-Dasuqi, *Hasyiyah Al-Dasuqy 'ala Syarh Al-Kabir*, Bairut: Dar al-fikr, t.th., Jilid IV, hlm. 165

<sup>10</sup> Mansyur bin Idris Al-Hambali, *kasf Al-Qina*, Kairo: Al-Syarqiyah, t.th., Jilid VI, hlm.404

Artinya : kesaksian adalah pemberitahuan dengan apa yang dia ketahui dengan lafazh khusus.

Juga dikatakan bahwa kata syhadah diambil dari kata syahida yang berarti menyatakan<sup>11</sup>, sebagaimana firman Allah SWT. :

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ

إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

Artinya : Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha bijaksana. ”(Ali Imran 3: 18)<sup>12</sup>

Dari beberapa definisi dan keterangan di atas dapatlah dimengerti, bahwa bentuk dari kesaksian itu adalah perkataan dari seseorang yang berisi beberapa kabar (pemberitahuan) yang benar dan jelas tentang sesuatu kejadian yang ditujukan kepada pihak lain dengan tujuan khusus. Kesaksian (شهادة) dalam perkara pidana juga sering dipakai oleh hakim untuk menetapkan adanya suatu tindak pidana dan sangat sedikit sekali suatu tindak pidana yang dalam penetapannya tanpa menggunakan kesaksian. Oleh karena itu kesaksian merupakan hal yang sangat penting sekali dalam hal menetapkan suatu tindak pidana (jarimah). Maka apabila kesaksian ini dijalankan dengan lurus oleh setiap pribadi yang bersangkutan maka masyarakat secara luas juga akan

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, Loc.Cit.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al Hidayah AlQuran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Jakarta: Kalim, 2010, hlm.53.

terhindar dari bencana ketidakadilan dan kecurangan, sebagaimana firman Allah SWT :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al Maidah 5: 8)<sup>13</sup>

## B. Dasar Hukum Tentang Kesaksian

Hukum memberikan kesaksian pada dasarnya adalah Fardhu Kifayah, artinya jika dua orang telah memberikan kesaksiannya maka semua orang telah gugur kewajibannya.<sup>14</sup> Landasan yang menjadi dasar tentang kesaksian dalam perkara pidana adalah berupa Alquran dan Hadits yang perinciannya adalah sebagai berikut :

### 1. Alquran

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 109.

<sup>14</sup> Abi Suja', al-iqna', Semarang: CV. Toha Putra, t.th., Juz II, hlm. 314

اللَّهُ<sup>ج</sup> فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ  
 شَيْئًا<sup>ج</sup> فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ  
 هُوَ فَلْيَمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ<sup>ج</sup> وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ<sup>ط</sup> فَإِنْ لَمْ  
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى<sup>ج</sup> وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا<sup>ج</sup> وَلَا  
 تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ<sup>ج</sup> ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  
 وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا<sup>ط</sup> إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا  
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ<sup>ج</sup> وَلَا يُضَارَّ  
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ<sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمْ  
 اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang mengajar itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu lemah akalnya dan lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki ( di antaramu ). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridloi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (member



besengketa, seorang kaya dan seorang lagi miskin. Rasulullah SAW. Memebela pihak yang fakir dengan menganggab bahwa orang fakir tidak akan mendlolimi orang kaya. Akantetapi allah tidak membenarkan tindakan Rasulullah dan memerintahkan untuk menegakkan keadilan diantara kedua belah pihak.<sup>19</sup>

Dalam ayat ini juga Allah juga menyuruh untuk menegakkan keadilan dalam segala hal seperti menghukumi di antara orang banyak, demikian juga dalam melakukan kewajiban-kewajiban dan supaya sebagai saksi kepada Allah yaitu dengan mencari kebenaran yang diridhoi dengan tindak berat sebelah

## 2. As Sunnah

Dasar dari As Sunnah yang menjadi landasan tentang kesaksian sebagai bayyinah di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Hadits yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sumber dari Abdullah bin Umar dari Asy Sya'at, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

شاهدك اويمينه<sup>20</sup>.

Artinya : kemukakanlah kesaksianmu atau sumpahnya.

- b. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Ibnu 'Abbas r.a. menerangkan :

---

<sup>19</sup> Qomaruddin Shaleh, et al. *Asbabun Nuzul*, Bandung: CV. Diponegoro, 1974, hlm. 160.

<sup>20</sup> Imam Bukhary, *Sahih Bukhary*, Juz III, Semarang: Maktabahwa Mathba'ah Toha Putra, t.th., hlm.146.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ  
وَشَاهِدٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ<sup>21</sup>.

Artinya: “Bahwasanya Rasulullah saw. telah memutuskan perkara dengan membebankan sumpah kepada si penggugat dengan keterangan saksi”. (H.R. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah; Al-Muntaqa II: 940).

- c. Dan Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sumber dari

Zain bin Khalid Al Juhny, bahwasanya Nabi SAW. bersabda:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ هُوَ الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَها. رَوَاهُ  
أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ<sup>22</sup>.

Artinya :”Rasulullah saw. bersabda: “Apakah tidak lebih baik aku kabarkan tentang sebaik-baiknya saksi ? yaitu mereka yang menegemukakan kesaksiannya sebelum diminta”. (H.R. Ahamad, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah; Al-Muntaqa II: 943).

- d. Kemudian nilai kesaksian secara khusus disebutkan Imam Bukhari

dalam Kitab Sahihnya, yaitu hadits dari Aby Said Al Khudry

bahwa Nabi SAW. bersabda :

أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَا بَلَى. يَا رَسُولَ  
اللَّهِ قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا<sup>23</sup>.

Artinya : Bukanlah kesaksian perempuan sama dengan separoh kesaksian laki-laki? Kami menjawab: ya. Rasulullah

<sup>21</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 9*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, Cet. 3, hlm. 499.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.513.

<sup>23</sup> Imam Bukhary, *op.cit.*, hlm. 158.

bersabda : “yang demikian itu karena perempuan lemah akalnya”.

Ibnu Hajar Asqalany dalam kitabnya *Fathul Bary* member keterangan terhadap hadits ini sebagai berikut :

Dan Jumhur Ulama mengkhususkan hadits ini pada masalah kebendaan, dan mereka tidak membolehkan kesaksian perempuan di dalam masalah hudud dan qishas. Dan Jumhur Ulama berselisih didalam masalah nikah, talak,<sup>24</sup>

Demikianlah beberapa riwayat yang penulis anggap representatif yang dapat dijadikan landasan oleh para ulama tentang adanya kesaksian sebagai bayyinah (alat bukti) suatu perkara, dan sebenarnya masih banyak riwayat lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam skripsi yang terbatas ini.

### **C. Syarat dan Rukun Kesaksian**

#### **1. Syarat-syarat dalam Kesaksian**

Sebagaimana kita ketahui diberlakukannya syarat bagi saksi adalah untuk memperoleh kebenaran yang sebenarnya sebagaimana dikehendaki bersama. Untuk dapat menjadi saksi dalam suatu urusan atau perkara tertentu, diperlukan syarat-syarat tertentu pula. Para ulama pada umumnya tidak sepakat dalam menentukan syarat-syarat saksi. Imama Ibnu Rusyd mengatakan: ”mengenai sifat-sifat yang diperpegangi dalam penerimaan saksi, maka secara garis besar ada lima, yaitu keadilan, kedewasaan, islam, kemerdekaan dan tidak diragukan niat baiknya.”<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ibnu Hajar Asqalany, *Fathul bary*, juz IV, Syirkah wa Mathba’ah Musthafa Al Babil Halaby wa Auladuh, Mesir: 1959, hlm. 194.

<sup>25</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang: As Syifa, 1990, Jilid III, hlm. 684.

Adapun syarat-syarat orang untuk menjadi saksi secara umum yang berlaku dalam segala aspek dalam hukum Islam adalah:

a. Islam

Islam menjadi salah satu syarat bagi seorang saksi, olehkarena itu orang kafir ditolak kesaksiannya. Mengenai hal ini para fuqaha sudah sepakat bahwa keislaman menjadi syarat diterimanya kesaksian dan kesaksian seorang kafir tidak diperbolehkan.<sup>26</sup> kecuali dalam wasiat yang dibuat ketika dalam perjalanan. Abu Hanifah, Syuraih, dan Ibrahim an-Nakha'i membolehkannya dalam kondisi ini. Ini adalah pendapat al-Auza'i dalilnya adalah firman Allah SWT :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ  
 اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlain agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. (Q.S. Al-Maidah 5: 106)<sup>27</sup>

Jumhur berkata, bahwa yang dimaksud dhamir “*kum*” dalam lafadz “*minkum*” (darimu) adalah orang-orang Islam. Ibnu Abbas berkata, bahwa yang dimaksud “*min ghairikum*” (saksi selain dari kamu) adalah ahli kitab. Sedangkan lafadz “*in antum dharabtum fil ardhi fa-ashabatkum mushibatulmaut*” (jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian) merupakan dua syarat

<sup>26</sup> Mustofa Diibul Bigha, *Attahdzib*, Terj. Adkhiyah Sunarto, Fiqh Safi’I, Surabaya: CV Bintang Pelajar, 1984, hlm. 516.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm.126.

diperbolehkannya kesaksian dua orang dzimmi ketika tidak ditemui orang-orang mukmin, yaitu saat bepergian dan masalah wasiat.<sup>28</sup>

Para ulama Madzhab Hanafi memperbolehkan kesaksian orang kafir terhadap sebagian lain karena Nabi saw. pernah merajam dua orang yahudi yang berzina berdasarkan kesaksian orang-orang yahudi lainnya.<sup>29</sup>

#### b. Adil

Para ulama ahli fiqih berpendapat bahwa sifat adil itu berkaitan dengan kesalehan dalam beragama dan memiliki sifat Muru'ah (harga diri). Kesalehan dalam Agama dapat dipenuhi dengan melaksanakan amalan-amalan yang bersifat fardhu dan Sunnah. Sifat adil ini harus ada pada saksi, karena merupakan sifat tambahan bagi keislaman mereka.<sup>30</sup>

Dalam hal ini Fuqaha sepakat dan sependapat bahwasanya dalam hal apapun itu atau terkait dengan sebuah proses hukum, seorang saksi haruslah seorang yang adil dan terhindar dari kefasikan. Berdasarkan firman Allah dalam surat at-Talaq ayat 2:

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ. الطَّلَاقُ (٢)

---

<sup>28</sup> Imam Immaduddin Abu Fida' Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi, Tafsir Ibnu Katsir, Juz II, Pinang: Sulaiman Mar'a, t.th., hlm. 111.

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 385

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 387

Artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah". (Q.S. Ath-Thalaqq 65: 2)<sup>31</sup>

Adil itu menjadi syarat mutlak bagi setiap orang yang menjadi saksi, baik saksi yang muslim atau non muslim, sesuai firman Allah yang terkandung di dalam Alquran surat Al Maidah ayat 106 di atas.

Kebalikan dari adil adalah fasik, yaitu orang yang selalu melakukan perbuatan haram, menonjolkan perbuatan maksiat, tidak menghiraukan perbuatan yang makruf/baik dan jujur, orang yang demikian itu kesaksiannya diragukan, berdasarkan firman Allah dalam surat al-Hujarat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (Q.S. Al-Hujurat 49: 6)<sup>32</sup>

Oleh karena itu, tidak diterima kesaksian orang fasik dan orang yang terkenal dengan kedustaannya atau keburukannya atau kerusakan akhlaknya. Dan sesungguhnya keadilan itu erat kaitannya dengan kesalehan atau sifat saleh dalam agama dan bersifat muru'ah (perwira).<sup>33</sup> Para fuqaha tidak berbeda pendapat bahwa kesaksian orang yang fasik dapat diterima apabila diketahui taubatnya. Kecuali jika kesaksian itu

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 559.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.517.

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm.387.

terjadi sebelum melakukan qazaf. Sebab, menurut Abu Hanifah, kesaksiannya tidak dapat diterima meskipun sudah bertaubat. Sedangkan jumhur fuqaha berpendapat taubatnya diterima.<sup>34</sup>

Perbedaan pendapat di atas disebabkan oleh perbedaan pemahaman terhadap firman Allah surat An-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.(Q.S. An-Nur 24: 4)<sup>35</sup>

#### c. Dewasa dan Berakal Sehat

Apabila keadilan adalah syarat diterimanya kesaksian, kebaligan dan akal adalah syarat dalam keadilan. Kesaksian anak kecil meskipun terhadap anak kecil seperti diinya, kesaksian orang gila, dan kesaksian orang idiot itu tidak diterima karena kesaksian mereka tidak menghasilkan keyakinan yang menjadi dasar penetapan putusan.<sup>36</sup>

Imam Syafi'i berkata, "Tidak diterima kesaksian seseorang kecuali apabila ia seorang merdeka, muslim, baligh, dan adil."<sup>37</sup> Konsekuensi dari pendapat tersebut mengindikasikan bahwa yang berhak menjadi saksi

<sup>34</sup> Al-faqih Abu Wahid Muhammad bin Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Terj. Imam Ghazali Said, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm.685.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm.351

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm.388

<sup>37</sup> Imam al-Syafi'i, *Terjemahan Ringkasan Kitab al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, Jilid 3, hlm. 48

baik laki-laki maupun perempuan harus memenuhi kriteria tersebut sehingga orang tersebut berhak dijadikan saksi dalam suatu perkara.

Adapun Imam Malik membolehkan kesaksian anak-anak kecil dalam luka selama mereka tidak berselisih dan belum berpisah, sebagaimana dibolehkan oleh Abdullah bin Zubair.<sup>38</sup> Karena itu kesaksian anak-anak sebenarnya bukan kesaksian, melainkan suatu petunjuk, hal ini pendapat yang bersumber dari Imam Malik. Oleh karena itu Imam Malik mensyaratkan agar mereka tidak terpisah-pisah supaya tidak merasa takut.<sup>39</sup>

#### d. Merdeka

Menurut fuqaha Amshar kemerdekaan menjadi syarat kesaksian. Sedangkan menurut fuqaha Zahiri, kesaksian seorang hamba dapat diterima, karena pada dasarnya yang disyariatkan itu hanyalah keadilan. Seorang hamba tidak boleh ditolak dalam memberi kesaksian, kecuali jika hal ini telah ditetapkan dalam al-Qur'an, Hadis dan Ijma'. Sementara itu sebagian fuqaha berpendapat bahwa hamba merupakan salah satu bekas kekafiran, oleh sebab itu harus berpengaruh terhadap penolakan kesaksian.<sup>40</sup> Seolah-olah berpendapat bahwa kehambaan itu merupakan

---

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *loc.cit.*

<sup>39</sup> Al-faqih Abu Wahid Muhammad bin Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm.685-686.

<sup>40</sup> Al-faqih Abu Wahid Muhammad bin Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm.687.

salah satu bekas kekafiran dan oleh karenanya harus berpengaruh pada penolakan kesaksian.<sup>41</sup>

e. Saksi harus dapat melihat

Malik dan Ahmad bin Hnbal memperbolehkan kesaksian orang buta dalam hal yang bisa diketahui dengan pendengaran apabila dia mengenali suara. Kesaksiannya dibolehkan dalam pernikahan, talak, jual beli, penyewaan, nasab, wakaf, kepemilikan mutlak, pengakuan, dan sejenisnya. Sama saja antara dia mengemban kesaksian dalam kondisi buta dan dia bisa melihat ketika mengemban kesaksian lalu menjadi buta.<sup>42</sup>

Dalam masalah ini, menurut pendapat Abu Hanifah, Muhammad, dan Imam al-Syafi'i, bahwa syarat saksi adalah harus bisa melihat. Maka, menurut mereka kesaksian orang yang buta tidak dapat diterima. Karena, Seseorang yang buta tidak dapat membedakan antara bentuk suara, jadi diragukan. Kesaksian orang buta dapat diterima dalam lima perkara: nasab, kematian, kepemilikan mutlak, penerjemahan, dan penangkapan seseorang, serta apa yang diembannya sebelum menjadi buta.<sup>43</sup> Maka Hanafiyah mengukuhkan pendapatnya tersebut dan tidak setuju diterimanya saksi orang yang buta.

Tentang perihal syarat-syarat seseorang menjadi saksi, Sayyid Sabiq memberikan tambahan yaitu bahwa seorang saksi harus memiliki daya

---

<sup>41</sup> Ibnu Rusyd, *bidayatul mujtahid*, Terj. M.A. Abdurrahman dan A.Haris Abdullah, Semarang: Asy-syifa'. Cet.1, 1990, hlm. 460

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm.393.

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *loc.cit.*

ingatan yang baik dan bebas dari tuduhan negatif (tidak ada permusuhan).<sup>44</sup> Syarat tidak adanya paksaan bagi saksi maksudnya orang yang memberikan kesaksian atas dasar dari intimidasi demi orang lain bisa mendorongnya untuk mempersaksikan hal yang bukan pengetahuannya. Oleh karenanya dapat mempengaruhi kepercayaannya terhadap kesaksiannya.

## 2. Rukun kesaksian

Adapun rukun kesaksian sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. الشاهد (Syahid) “orang yang bersaksi” untuk syarat-syarat saksi ini telah di ungkapkan dalam pembahasan di atas.
- b. المشهد عليه (Masyhud ‘Alaih) “orang yang dikenai kesaksian”
- c. المشهد فيه (Masyhud fih) “objek yang disaksikan”
- d. المشهد له (Masyhudlahu) “orang yang dipersaksikan”
- e. صيغت (Shighat) “redaksi kata untuk bersaksi” yaitu kata-kata (lafadz) dalam menyampaikan kesaksian.

## D. Kadar Kesaksian

Dalam hukum syariat Islam menurut pendapat terkuat dari ulama-ulama Jumhur, kesaksian dibolehkan dalam semua perkara namun dengan ketentuan dan jumlah yang tertentu. Dan mereka memberi penjelasan bahwa persyaratan dan jumlah di dalam kesaksian adalah perkata ta’abudi sebab kemenangan dari kebenaran dan kejujuran itu dengan keadilan bukan dengan banyaknya saksi.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm.388-389.

<sup>45</sup> Abu Suja’, *loc.cit.*

<sup>46</sup> Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, terj. Ahmad Sudjono, Bandung: PT. Alma’rif, 1981, hlm.250.



لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُو لَاتِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. النور: ١٣

Artinya: “Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. (Q.S. An-Nur 24: 13).<sup>50</sup>

## 2. Kesaksian tiga orang saksi laki-laki

Mereka para pengikut Imam Ahmad bin Hambal berkata, apabila orang yang sudah terkenal kaya mengaku sudah bangkrut agar dapat mengambil zakat, mak kesaksiannya tidak dapat diterima, terkecuali jika dibenarkan oleh tiga orang saksi.<sup>51</sup>

Diceritakan dalam hadits:

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُحَارِقِ الْهَلَالِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حِمَالَةَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصِّدْقَةُ فَنَأْمُرَكَ بِهَا. ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لِأَجْلِ الْوَاحِدِ إِلَّا لِثَلَاثَةِ رِجَالٍ تَحْمَلُ حِمَالَةَ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ إِجْتَا حَتْ مَالُهُ فَحَالَتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm.352.

<sup>51</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm.394.

عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سَوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا  
صَا حُبُّهَا سُحْتًا.<sup>52</sup>

Artinya: Dari Qubaishah bin Mukhariq, ra., dia berkata: Aku menanggung beban hutang, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW, meminta harta beliau: “Tinggallah di sini, sehingga datang kepada kami zakat, akan aku berikan zakat itu kepadamu. Kemudian beliau berkata: “Wahai Qubaishah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah satu dari ketiga orang ini. Orang yang menanggung beban hutang, maka halal baginya untuk meminta-minta itu. Orang yang ditimpa bencana yang menghabiskan hartanya, maka halal baginya untuk meminta-minta sehingga ia mendapatkan pegangan kehidupan atau kebaikan kehidupan. Dan orang yang ditimpa oleh kemiskinan sehingga berkata tiga orang yang berakal dari kaumnya bahwa si fulan telah ditimpa kemiskinan, maka halallah baginya meminta-minta sehingga dia memperoleh pegangan atau kebaikan kehidupan.....selain meminta-minta dari yang tiga ini, wahai Qubaishah adalah haram. Orang yang memintanya berarti memakannya secara haram.

### 3. Kesaksian dua orang saksi laki-laki

Kesaksian ini memenuhi untuk pembuktian dalam masalah-masalah lainnya apabila dua orang saksi itu memenuhi syarat dan sifat yuridis yang diperlukan. Kesaksian dua orang lelaki yang adil, diperlukan oleh seluruh fuqah dalam segala rupa hukuman *had*, terkecuali zina. Kesaksian wanita dalam hal *hudud* tidak diperbolehkan secara umum oleh fuqaha selaiin fuqha Zhahiriah.<sup>53</sup>

Di dalam Alquran Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَظَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ  
الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ إِخْرَانٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ. المائدة (١.٦)

<sup>52</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, Isa Babil Halaby, Mesir, t.th., hlm.416.

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm395.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlain agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. (Q.S. Al-Maidah 5: 106)<sup>54</sup>

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ. الطَّلَاقُ (٢)

Artinya: ”Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”. (Q.S. Ath-Thalaqq 65: 2).<sup>55</sup>

Hadits Rasulullah SAW. :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْشٍ: شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ.<sup>56</sup>

Artinya: “Bahwa Rasulullah SAW. berkata kepada Al Asyats bin Qaisy: “Dua orang saksi darimu atau sumpahnya”.

#### 4. Kesaksian seorang laki-laki dan dua orang wanita

Merupakan masalah kemasyarakatan yang sudah diterima dan diakui kebenarannya, bahwa perempuan lebih sedikit pengalamannya dalam kehidupan praktis bila dibandingkan dengan pengalaman orang laki-laki. Krena sedikitnya pengalaman praktis itu, maka perempuan Arab pada umumnya mempunyai sifat menjauh dari pergaulan dengan laki-laki, sehingga dengan memperhatikan sifat ini hukum syari’at membolehkan kesaksian perempuan itu di dalam masalah yang hanya boleh menjadi perhatian perempuan-perempuan saja dan hanya menganggap kesaksian seorang perempuan separoh kesaksian laki-laki di dalam masalah muamalat

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm.126.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm.559.

<sup>56</sup> Imam Bukhary, *op.cit.*, hlm.160.

yang bersifat ekonomi dalam mana perhatian perempuan biasanya lebih sedikit daripada laki-laki.<sup>57</sup>

Seluruh mazhab menerima kesaksian ini dalam masalah harta, seperti jual beli, hutang piutang dan sebagainya. Golongan Hanafiyah menerima kesaksian seperti ini dalam segala urusan perdata, akan tetapi dalam masalah-masalah pidana tidak dapat diterima. Menurut mazhab Ahluzh-Zhahir, saksi yang demikian ini dapat diterima dalam segala hak hamba masalah–masalah pidana kecuali zina<sup>58</sup>

Allah SWT. Berfirman:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ  
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ. البقرة .

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki ( di antaramu ). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridloi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. (Q.S. Al-Baqarah 2: 282).<sup>59</sup>

Maksud ayat ini, mintalah kesaksian dari dua orang laki-laki. Apabila tidak ada dua orang laki-laki, boleh dengan seorang laki-laki dan dua orang perempuan.<sup>60</sup> Yang demikian ini adalah dalam urusan harta benda, seperti: hutang piutang, jual beli, sewa menyewa, penggadaian, pengakuan harta benda dan penggasaban (pemanfaatan barang taapa izin pemiliknya).

<sup>57</sup> Sobhi Mahmassani, *op.cit.*, hlm.254-255

<sup>58</sup> Muhammad Hasbi Ash siddieqi, *Peradilan Hukum Acara Pidana Islam*, Cet.1, Semarang: PT. Pustaka Putra, 1997, hlm.116

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 49

<sup>60</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm.396.

Al-Qurthubi menjelaskan alasan diterimanya kesaksian wanita dalam harta benda sebagai berikut: karena Allah membanyakkan cara-cara penguatan dalam harta, mengingat sumber-sumber pemerolehannya yang banyak dan bencana yang merata dan berulang-ulang, penguatan didalamnya terkadang dilakukan dengan penulisan, terkadang dengan penyaksian, terkadang dengan penggadaian, dan terkadang dengan penjaminan, serta Allah memasukkan kedalam semuanya itu kaum wanita dan kaum pria.<sup>61</sup>

#### 5. Kesaksian seorang laki-laki beserta sumpahnya

Kebanyakan para ulama Fiqh menerimanya untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah kebendaan, yaitu berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَا هِدٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَ  
أَبُو دَاوُدَ<sup>62</sup>

Artinya: “Bahwa Rasulullah SAW. memutuskan perkara dengan sumpah dari seorang saksi”. Riwayat Muslim Abu Dawud.

Ibnu Qayyim berkata: “Yang benar bahwa segala sesuatu yang menjelaskan kebenaran adalah bukti. Allah dan Rasul-Nya sama sekali tidak menyalahkan sebuah hak setelah menjadi jelas dengan suatu cara. Menurut hukum Allah dan Rasul-Nya, yang tidak ada hukum selainnya, ketika sebuah hak menjadi terang dan jelas dengan cara apapun, kita wajib melaksanakan dan membelanya serta haram menyalahkan dan membatalkannya.” Dia juga berkata: “Hakim boleh memberikan keputusan

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm.396-397.

<sup>62</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Mahrus Ali, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995, hlm.618.

dalam selain perkara hudud berdasarkan kesaksian seorang laki-laki apabila dia mengetahui kejujurannya. Allah sama sekali tidak mewajibkan para hakim agar tidak memberikan keputusan kecuali berdasarkan kesaksian dua orang laki-laki. Allah hanya memerintahkan pemilik hak agar melindungi haknya dengan kesaksian dua orang laki-laki. Rasulullah SAW. sendiri telah memberikan keputusan berdasarkan kesaksian seorang laki-laki disertai dengan sumpah dan berdasarkan kesaksian seorang laki-laki saja.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm.397-398.

### **BAB III**

## **PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG STATUS WANITA DALAM KESAKSIAN**

#### **A. Biografi Ibnu Hazm**

Ibnu Hazm adalah seorang tokoh besar intelektual muslim Spanyol yang produktif dan jenius, nama lengkap Ibnu Hazm, ialah Ali bin Muhammad Ibn Ahmad ibn Sa'id Ibn Hazm Ibn Ghalib Ibn Shaleh ibn Sufyan ibn Yazid. Nama inilah yang sering digunakan dalam kitabnya.<sup>1</sup> Dalam sejarah-sejarah Islam yang telah menulisnya, beliau lebih terkenal dengan sebutan Ibnu Hazm, ulama besar dari Spanyol, ahli Fiqh, dan Ushul Fiqh. Beliau adalah pengembang Madzhab adz-Dzahiri, bahkan dinilai sebagai pendiri kedua Daud adz-Dzahiri.<sup>2</sup>

Beliau dilahirkan pada hari yang terakhir dari bulan Ramadhan tahun 384H/994M yaitu daerah Qurtubah (Cordova), tepatnya bagian Timur Andalusia (Spanyol) dan wafat saat setelah terbitnya matahari di pada akhir bulan Sya'ban tahun 465 H/ 1064 M, sehingga dengan demikian usia beliau 72 tahun kurang satu bulan.<sup>3</sup>

Ibnu Hazm lahir dari daerah berketurunan Persia, karena kakeknya Maulana Yazid Ibn Abi Sufyan yang berkebangsaan Persia, Maulana Yazid Ibn Abi Sufyan, saudara Mu'awiyah yang diangkat oleh Abu Bakar menjadi panglima tentara yang di kerahkan untuk mengalahkan Negri Syam. Dengan

---

<sup>1</sup> Hasbi as-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, Cet 1, hlm.288.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, Cet.1, hlm.608.

<sup>3</sup> Abu Zahrah, *Ibnu Hazm Hayatuhu wa Asyruhu Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Darul Fikri, Al Araby, t.th., hlm. 21.

demikian nyatalah Ibnu Hazm seorang berkebangsaan Persia yang dimasukkan kedalam golongan Qureis dengan jalan mengadakan sumpah setia dengan Yazid Ibn Abu Sufyan itu. Karenanyalah Ibnu Hazm memihak kepada bani Umayyah.<sup>4</sup>

Ayah Ibnu Hazm bernama Ahmad Ibnu Sa'id adalah seorang Mentri yang terkemuka dibawah khalifah al Mansur (*Ibnu Abi Ali*) dan putranya al Muzaffar. Olehkarena itu Ibnu Hazm pada masa kanak-kanak mendapat pendidikan di lingkungan keluarga yang serba kecukupan, baik dari segi harta, kehormatan maupun kedudukan.<sup>5</sup> Namun demikian Ibnu Hazm menghadapkan dirinya pada mencari ilmu, bukanlah mencari harta dan kemegahan.

Ibnu Hazm menghafal Alquran di Istananya sendiri, diajarkan oleh inang (perempuan yang merawat) pengasuh yang merawatnya. Olehkarena itu beliau diawasi dengan ketat gerak geriknya di dalam istana oleh inang pengasuhnya, maka terpeliharalah dia dari sifat-sifat kemudaan, Kemudian dia diserahkan kepada seorang pendidik bernama Abdul Husain ibn 'Ali Al Fasi, lalu belajarlah Ibnu hazm kepadanya. Ibnu Hazm mempelajari ilmu-ilmu yang biasa dipelajari oleh pemuda-pemuda bangsawan dan penguasa, yaitu menghafal Alquran, mempelajarinya, menghafal sejumlah sa'ir.<sup>6</sup>

Sampai 14 tahun Ibnu Hazm menikmati keadaan aman, tentram, dan penuh kebahagiaan. Tetapi setelah itu di Spanyol terjadi peristiwa-peristiwa

---

<sup>4</sup> Hasbi as-Shiddieqy, *loc.cit.*

<sup>5</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jilid 2, Jakarta:: CV. Anda Utama Jakarta, 1993, hlm.391.

<sup>6</sup> Hasbi as-Shiddieqy, *op.cit.*, hlm.289.

politik yang membuat suasana kehidupan keluarganya berganti suasa.<sup>7</sup> Setelah al-Muzaffar wafat karena sebab yang misterius pada tahun 1008 M dan kemudian digantikan oleh adiknya yang tidak mempunyai kualitas yang diperlukan bagi jabatannya, segera dia dimusuhi penduduk dan kehilangan kesetiaan tentara dan akibatnya terjadilah kekacauan dan tak ada lagi satupun orang atau kelompok yang mampu mempertahankan ketertiban negara.<sup>8</sup>

Ahmad ibnu Sa'id akhirnya mengundurkan diri dan meninggalkan politik. Dan terpaksa keluarga Ibnu Hazm pindah dari istananya disebelah timur Andalus ke sebelah baratnya, yaitu pada tahun 399H, kemudian ayah Ibnu Hazm wafat disana pada tahun 402 H.<sup>9</sup> Dan bencana demi bencana terus menerus menimpa keluarga Ibnu Hazm, hingga terpaksa pindah dari kota Cordova.<sup>10</sup>

Ibnu Hazm dimasa mudanya mempelajari apa yang biasanya dipelajari oleh anak para pembesar, yaitu menghafal sya'ir, Alquran, belajar menulis dan membaca. Pelajaran-pelajaran permulaan ini di pelajarnya dari inang pengasuhnya, baru kemudian ayahnya menyerahkannya kepada seorang yang taqwa, yaitu Abdul Husain ibn 'Ali Al Fasi, beliau sebagai Guru menyertakan Ibnu Hazm untuk menghadiri majlis-majlis orang tua-tua guna mendengarkan pelajaran dari pada perbandingan-perbandingan yang dikatakan mereka.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Harun Nasution, *loc.cit.*, Jilid 2.

<sup>8</sup> W. Montgomery Watt, *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*, terj. Hartono Hadikusumo, Cet, 1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990, hlm. 2018.

<sup>9</sup> Hasbi as-Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 291

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 289.

<sup>11</sup> *Ibid*.

Padamulanya Ibnu Hazm tidak memusatkan perhatiannya kepada ilmu fiqh, dia hanya mempelajari ilmu Hadits, kesusastraan Arab, sejarah dan beberapa cabang ilmu falsafah. Baru pada tahun 408 H. Ibnu Hazm memusatkan pikirannya kepada ilmu Fiqh walaupun tidak ditinggalkan ilmu Islam yang lain.<sup>12</sup>

Pada bidang Fiqh, pada mulanya Ibnu Hazm memperdalam ilmu Fiqh Madzhab Maliki, karena pada waktu itu Madzhab Maliki yang berkembang di Andalus dan menjadi Madzhab resmi pemerintah.<sup>13</sup> Dan beliau sebelumnya mempelajari kitab Al Muwaththa' dengan perantara gurunya Abdullah bin Yahya bin Ahmad bin Dahhun yaitu seorang Mufti Qurthubah. Kemudian beliau memperdalam lagi pengetahuannya pada guru-guru yang lain. Guru-guru beliau yang sering disebut antara lain: Abu al-Qasim Abd Rahman Ibn Abi Yazid al-Azdi, adalah gurunya dalam ilmu hadits, nahwu, cara menyusun kamus, logika dan ilmu kalam. Sedang Abu al-Khiyar al-Lughawi, adalah gurunya dalam ilmu Fiqh dan peradilan, kemudian Abu Sa'id al-Fata al-Ja'fari, adalah gurunya mengenai komentar atau ulasan syair.<sup>14</sup>

Pengalaman belajar Ibnu Hazm dilaluinya dengan berpindah-pindah, yakni Cordova, Murcia, Jativa, Valencia, dan kota-kota lain sekitar Cordova. Perpindahan yang dialaminya berkaitan dengan keadaan politik Spanyol yang tidak menentu, sedang dirinya juga diancam oleh maut. Keadaan inilah yang membentuk dan mengubah karakter Ibnu Hazm menjadi sangat keras.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Harun Nasution, *loc.cit.*, Jilid 2.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.392.

Terus menerus Ibnu Hazm mempelajari Fiqh kepada ulama-ulama Andalus kemudian Ibnu Hazm menemukan kritikan yang dilakukan oleh Muhammad Ibn Idris Asy Syafi'i terhadap Madzhab Malik. Ketika itu Ibnu Hazm berkata: Aku mencintai Malik, akantetapi kecintaanku kepada kebenaran lebih banyak daripada kecintaanku kepada Malik. Maka bergeraklah Ibnu Hazm mengembangkan kritikan-kritikan itu agar nyatalah kepada Masyarakat bahwa malik itu seorang manusia, bukan seorang Rasul. Dan berpindahlah Ibnu Hazm dari madzhab Maliki ke madzhab Syafi'i yang memuaskan jalan pikirannya dan karena Ibnu Hazm sendiri seorang yang mempunyai pikiran yang bebas, tidak dapat di ikat oleh pengaruh taqlid.<sup>16</sup>

Ibnu Hazm dari madzhab Maliki berpindah ke madzhab Syafi'i, pemahamannya terhadap madzhab Syafi'i membuat beliau kagum terhadap Asy Syafi'i yang tetap teguh berpegang kepada Nash dan Qias yang di Qiaskan kepada Nash. Dan bagaimana Asy Syafi'i memiliki keberanian menantang gurunya Imam Malik yang mempergunakan istihsan dan maslahat mursalah. Namun demikian tidak lama Ibnu Hazm bermadzhab dengan madzhab Asy Syafi'i dia merasa belum puas. Akhirnya Ibnu Hazm berpindah mazhab dan lebih condong kepada madzhab Dhahiriyyah dengan bertindak mengikuti jejak Daud Al-Ash-bahani, yang mengajak para ulama supaya berpegang kepada Nash saja, kalau tidak ada Nash, dipergunakanlah Istishhad.<sup>17</sup> Ibn Hazm bukanlah peniru Daud, tetapi minhaj yang hanya mengungkapkan hukum dari

---

<sup>16</sup> Hasbi as-Shiddieqy, *op.cit.*, hlm.290.

<sup>17</sup> *Ibid.*

Alquran dan As Sunnah tanpa mengenakan qiyas atau taqwil.<sup>18</sup> Diantara guru Fiqh nya Mas'ud Ibn Sulaiman yang cenderung kepada mengambil dhahir Nash. Dengan demikian Ibn Hazm dapat membebaskan pikirannya dari pengaruh Madzhab yang telah berkembang dan mengikat diri dengan Atsar.<sup>19</sup>

Dalam bidang politik Ibnu Hazm berpihak kepada Umayyah, oleh karenanya Khairan gubernur daerah Mariah yang diangkat pada 407 H menuduh Ibnu Hazm bekerja dibawah tanah untuk mengembalikan pemerintahan Umawiyah di Cordova, kemudian Ibnu Hazm di usir dari daerah itu ke daerah Balansia.<sup>20</sup>

Ibnu Hazm pernah diangkat sebagai staf al-Murtadla dengan menduduki jabatan menteri dan memimpin pasukan di Granada. Tetapi sayang masa berkuasanya al-Murtadla tidak lama, pada tahun 408 H/1018 M al-Murtadla dibunuh oleh orang-orang Slav di Valensia.<sup>21</sup> Terbunuhnya al-Murtadla berakibat buruk bagi Ibnu Hazm, dia ditawan dan mendekaplah dia dalam tawanan beberapa lama.

Kemudian Ibnu Hazm dibebaskan lalu kembalilah dia ke Cordova untuk menyaksikan kehancuran kota itu pada tahun 409 H sesudah 6 tahun ditinggalkannya kota itu. Sejak itu Ibnu Hazm kembali menghadap studi dan reset menghafal Hadits, mengadakan Munadharah dalam bidang Fiqh dan

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm.297.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 290.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.291-292.

<sup>21</sup> Harun Nasution, *op.cit.*, hlm.392.

meninggalkan politik walaupun Ibnu Hazm tetap cenderung kepada Bani Umayyah dan ingin melihat kebesaran mereka.<sup>22</sup>

Pada tahun 4012 H/1023 M Ibnu Hazm menetap di Jativa. Pada waktu penguasaan Al-Kasim Ibn Mahmud telah jatuh, penguasa Barbar menguasai Cordova hingga tahun 414 H/ 1023 M. Kemudian keluarga Hamud melemah hingga timbulah pemberontakan di Cordova dan dipecatlah Ali Ibn Hamud Al Hasani. Penduduk Cordova kemudian mengembalikan kekuasaan kepada Bani Umayyah, dan diangkatlah Abdu Rahman Ibn Hisyam Ibn Abdul Jabbar pada tahun 414 H. Setelah penguasaan Barbar berakhir Abdurahman V al-Mustazhir diangkat sebagai khalifah baru di Spanyol dari keturunan dinasti Umayyah, dan Ibnu Hazm dipilih lagi menjadi mentrinya.<sup>23</sup>

Tetapi penguasaan Abdurahman V Al-Mustazhir tidak bertahan lama (tujuh minggu). Oleh sebab itu Ibn Hazm kemudian kembali ke Jativa (418 H/1023 M). Kemudian Ibnu Hazm tertarik kembali kebidang politik menjadi wazir (mentri) lagi pada saat kekuasaan Hisyam Al-Mu'tadlidbillah (1027 H/1031 M), tetapi Hisyam ini tidak lama berkuasa dan dipecat. Dialah khalifah yang paling akhir yang Ibnu Hazm menjadi wazirnya dan Hisyamlah penghabisan khulafah Bani Umayyah di Andalus. Dengan berakhirnya pemerintahan Umawiyah di Andalus berakhirlah kesempatan bagi Ibn Hazm untuk duduk dalam pemerintahan dan barulah Ibn Hazm memusatkan kesungguhannya kepada studi, membahas, menulis, mengembangkan

---

<sup>22</sup> Hasbi as-Shiddieqy, *op.cit.*, hlm.292.

<sup>23</sup> *Ibid.*

pendapat-pendapatnya dengan jalan diskusi, dengan menyusun risalah-risalah dan kitab-kitab.<sup>24</sup>

Ibn Hazm termasuk salah seorang pemikir yang begitu ahli dan punya banyak spesialisasi, sebagai seorang sastrawan, sejarawan, ahli hadis (muhaddis), ahli tafsir(mufassir), ahli hukum Islam sekaligus sebagai seorang teolog Islam.<sup>25</sup> Karya-karya Ibn Hazm berjumlah kurang dari 400 jilid yang terdiri dari 80.000 lembar.<sup>26</sup>

Mengenai karya-karya Ibn Hazm tidak dapat diketahui keseluruhannya, sebab sebagian besar karyanya musnah terbakar oleh penguasa dinasti al-Mu'tadi al-Qadli Ani al Qasim Muhammad Ibnu Ismail Ibn Ibad(1068-1091M).<sup>27</sup> Para penguasa itu mempunyai maksud-maksud pribadi (politik), mereka menggunakan pengaruh ulama Malikiyah untuk mencapai maksud itu dengan jalan memberikan kepuasan hati para ulamanya, karena al Mu'tadi tentu tidak akan memihak Ibn Hazm yang bergerak seorang diri dan hanya dikelilingi oleh para pecinta ilmu yang mencari kebenaran. Dia tidak cukup dengan mengusir Ibn Hazm dari daerahnya, dia bahkan membakar pula kitab-kitab Ibn Hazm.<sup>28</sup> Ada tiga alasan pembakaran karya-karya Ibn Hazm ini yaitu:

#### 1. Mazhab Maliki Mazhab resmi Spanyol

Mazhab yang resmi diakui Spanyol pada waktu itu adalah Mazhab Maliki yang telah melembaga sebagai kekuatan hukum resmi pemerintah,

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.293.

<sup>25</sup> Ibrahim madkour, *Aliran dan Teori Filsafat Islam*, terj. Yudian Wahyudi Asmin, Jakarta: Bumi Aksara, Cet.1, 1995, hlm.40

<sup>26</sup> Harun Nasution, *op.cit.*, hlm.392.

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Hasbi as-Shiddieqy, *op.cit.*, hlm.295.

sedangkan Ibnu Hazm adalah seorang pelopor Mazhab Dzahiri di Spanyol. Olehsebab itu maka Ibnu Hazm, pengikut-pengikutnya, dan karya-karyanya termasuk dalam golongan yang tidak mendapat restu dari kalangan penguasa pada waktu itu.

## 2. Pendukung dinasti Umayyah

Ibn Hazm berkali kali menjabat menteri dinasti Umayyah sehingga timbulah kecurigaan yang kuat dari penguasa baru (al-Mu'tadi), sebab apabila pemikiran-pemikiran Ibn Hazm meluas dapat mengganggu stabilitas politik Spanyol pada waktu itu, sekaligus mengganggu dinasti al-Mu'tadi.

## 3. Tulisan Ibn Hazm yang dinilai berbahaya

Ibn Hazm dikenal sebagai sejarawan dan tulisan-tulisannya mengenai peristiwa politik pemerintah Spanyol waktu itu dinilai berbahaya karena peristiwa-peristiwa tersebut dapat diketahui oleh umum dan generasi berikutnya.<sup>29</sup>

Adapun karya-karya Ibn Hazm yang dapat diketahui antara lain:

1. *Thauq al-Hamamah*. Kitab ini ditulis pada tahun 418 H di jativa, kitab ini merupakan kitab pertama yang ditulis Ibn Hazm. Isinya mengenai autobiografinya, meliputi pemikiran dan perkembangan pendidikan serta kewajibannya. Karya ini ditulis dengan bahasa yang indah dan tinggi banyak memuat syair cinta.

---

<sup>29</sup> Harun Nasution, *op.cit.*, hlm.392.

2. *Naqtul 'Arusi fi Tawarikh al-Khulafa*. Kitab ini berisi tentang sejarah mengenai khalifah-khalifah di timur dan Spanyol serta para pembesar-pembesarnya.
3. *Jamrah al-Ansab atau Ansab al-'Arab*. Kitab ini ditulis sekitar tahun 405 H kitab ini tersebar luas sampai di Tunisia, Madrit, dan Paris.
4. *Al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwaa' wa al-Nihal*. Kitab ini merupakan sebuah kitab perbandingan agama dan aliran aliran dalam Islam.
5. *Tabdili al-Yahudi wa al-Nashara fi al-Taura wa al-Injil, wa Bayanu Tanaqudlima bi Aidihim min dzalika mim ma la Yuthtamilu al-Ta'wilu*. Kitab ini berisi tentang kontradiksi Taurat dan Injil serta penyelewengan kedua kitab tersebut.
6. *Al-Naasikh al-Munjiyah min al-Fadhaikh al-Mukhziyah wa al-Qabaikh al-Murdiyah min Aqwali al-Bida'i min al-Firaq al-Arba': al-Mu'tazilah, al-Murjiyah, al-Khawarij wa al-Syi'ah*. Kitab ini berisi fatwa-fatwa terhadap kejelekan-kejelekan golongan Mu'tazilah, Murjiah, Khawarij, dan Syiah.
7. *Al-Abthal*. Kitab ini berisi argumentasi Mazhab Dzahiri.
8. *Al-Talkhis wa al-Takhlis*. Kitab ini berisi uraian rasional masalah-masalah yang tidak ada ketentuan Nash dalam Alquran dan Hadis.
9. *Al-Shadi' wa al-Raadi*. Kitab ini berisi sanggahan tentang orang yang mengkafirkan ahli Ta'wil dan terhadap kalangan Taqlid.
10. *Al-Rad'ala ibn al-Naghriliyah al-Yahudi wa Rasailu Ukhra*. Kitab ini berisi tentang polemik antara Ibn Hazm dengan Ibn al-Nagghriliyah yang beragama Yahudi mengenai aqidah Yahudi dalam Taurat.

11. *Al-Muhalla*. Kitab ini merupakan kitab Fiqh Mazhab Dzahiri yang terlengkap.
12. *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Kitab ini memuat Ushul Fiqh Mazhab Dzahiri.
13. *Fadhlu al-Andalusi*. Kitab ini berisi uraian tentang para cerdik pandai Spanyol.
14. *Risalah fi Fadhli al-Andalus*. Kitab ini ditulis untuk sahabatnya Abi Bakar Muhammad bin Ishak .
15. *Al-Akhlaq wa al-Sair fi Mudawamah al-Nufus*. Kitab ini berisi tentang sastra.
16. *Al-Imamah wa al-Khilafah al-Fihrasah*. Kitab ini berisi sejarah Bani Hazm dan asal-usul nenek moyang mereka.
17. *Jamharah al-Nasab al-'Arab*. Kitab ini berisi tentang sejarah.

R.A. nicholson memberi sebutan Ibn Hazm sebagai “The Greatest Scholar and The Most Original Genius of Moslem Spain” (seorang sarjana terbesar dan seorang muslim Spanyol yang sangat genius). Sebutan tersebut diberikan berhubungan dengan luasnya bidang ilmu yang dikuasai.<sup>30</sup> Demikian secara singkat telah penulis kemukakan biografi Ibn Hazm Adz Dzahiri khususnya yang berhubungan dengan sosial politik dan keilmuannya.

## **B. Pendapat Ibnu Hazm Tentang kedudukan wanita dalam kesaksian**

Berbeda dengan pendapat Jumhur Ulama menyatakan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam *hudud*<sup>31</sup>, Malik, Syafi'i, memperbolehkan kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan dalam

---

<sup>30</sup> Harun Nasution, *op.cit.*, hlm.393.

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah-14*, Bandung : al- Ma'arif, 1987, Cet. 1, hlm. 71.

hal harta benda, akantetapi kesaksian wanita tidak diterima dalam hal hukum badani seperti hudud, qishash, nikah, thalaq, dan rujuk.<sup>32</sup>

Maka berbeda halnya dengan pendapat Ibn Hazm, menurut Beliau wanita dapat menjadi saksi untuk semua perkara tanpa terkecuali dengan ketentuan untuk kedudukan satu orang laki-laki dapat ditempati oleh dua orang wanita dalam kesaksian, sebagaimana beliau menyatakan:

ولا يجوز ان يقبل في الزنا أقل من اربعة رجال عدول مسلمين، او مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان، فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين، أو رجلين و أربع نسوة، أو رجلا واحدا وست نسوة، أو ثمان نسوة فقط ؛ ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء، وما فيه القصاص والنكاح والطلاق، والر جعة، و الأموال، إلا رجلا ن مسلمان عدلان، او رجل وامرأتان كذ لك، أو أربع نسوة كذ لك ويقبل في كل ذلك حاشا الحدود رجل واحد عدل أو امرأتان كذلك مع يمين الطالب.<sup>33</sup>

Artinya: “ Dan tak boleh diterima dalam perkara zina kesaksian yang kurang dari empat orang laki-laki yang adil dan muslim atau tempat tiap-tiap satu orang laki-laki dengan ditempati oleh dua orang muslimah yang adil. Maka boleh jadi yang demikian itu dengan tiga orang laki-laki dan dua orang wanita atau dua orang laki-laki dan empat orang wanita atau satu orang laki-laki dan 6 orang wanita atau 8 orang wanita saja. Dan tidak diterima dalam semua hak seluruhnya dari perkara hudud, pertumpahan darah dan apa yang termasuk didalamnya qiyas, nikah, talak, rujuk, serta harta benda kecuali dengan saksi dua orang laki-laki

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 72.

<sup>33</sup> Ibnu Hazm, *AL Muhalla*, juz X, Maktabah Jumhuriyah, Mesir, 1970, hlm. 569.

Muslim yang adil atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita, atau hal itu dengan empat orang wanita. Dan diterima dalam semua perkara kecuali hudud satu orang laki-laki, atau dua orang wanita beserta tuntutan sumpah”.

Selanjutnya Ibnu Hazm menjelaskan tentang persamaan kedudukan dalam lingkup kesaksian perempuan dengan laki-laki pada masalah kesaksian perkara yang sangat vital sebagai berikut:

34 كنظرهم إلى عورة الزانين والرجل والنساء في ذلك سواء.

Artinya: “Seperti memandang aurat dua pezina orang laki-laki dan perempuan dalam hal itu adalah sama”.

Dari keterangan Ibnu Hazm di atas telah jelas bahwa beliau dengan tegas menerima kesaksian perempuan, tidak hanya menerima perempuan menjadi saksi dalam wilayah hukum hudud dan qishash saja tetapi Ibnu Hazm menerima kesaksian perempuan dalam semua perkara dan kejadian dan mengagap kesaksian perempuan mempunyai kekuatan yang sama sebagaimana kesaksian orang laki-laki.

Adapun yang menjadi alasan Ibnu Hazm dalam memberikan kedudukan wanita untuk menjadi saksi dalam semua perkara atau kejadian adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah :

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.583.

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي

الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih”.

(Q.S. Al Imran : 77).

Berkata Asyats tentang turunnya ayat tersebut di atas, yaitu didalamnya seorang laki-laki bertengkar dengan telaga, kemudian Nabi SAW. bersabda:

الك بينة ؟ فقلت، لا، قال، فليحلف<sup>35</sup>.

Artinya: “Apakah engkau punya bukti? Maka saya menjawab : Tidak, Nabi bersabda, maka bersumpahlah”.

Dari keterangan tersebut di atas, Ibnu Hazm memberi penjelasan sebagai berikut:

فوجدناه - عليه الصلاة والسلام - قد كلف المدعى مرة شاهدين، ومرة

بينة مطلقة، فوجب أن تكون البينة كل ما قال قائل من المسلمين أنه

بينة<sup>36</sup>.

<sup>35</sup> Abu Dawud, *Sunnan Aby Dawud*, Juz III, Isa Al Babil Halaby, Mesir, t.th., hlm. 312.

<sup>36</sup> Ibnu Hazm, *op.cit.*, hlm 581.

Artinya: “ Kami mendapatkannya (hadits) Nabi SAW. sesungguhnya beliau membebani penggugat beberapa saksi dan beberapa bukti yang mutlak, maka wajib menjadikan bukti setiap apa perkataan yang dikatakan orang-orang Islam (laki-laki atau perempuan), bahwasannya itu adalah alat bukti”.

## 2. Hadits dari Nabi SAW. :

عن ابدالله بن عمر ان رسول الله ص الله عليه و سلم قال : فشهادة

امراتين تعدل شهادة رجل.<sup>37</sup>

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda :”maka kesaksian dua orang perempuan sebanding dengan kesaksian satu orang laki-laki”.

Juga dalam Hadits lain:

عن ابي سعيد الخدرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليس

شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى يا رسول الله.<sup>38</sup>

Artinya: ”Dari Abi Said Al Khudlori, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “Bukankah kesaksian seorang wanita sama dengan separoh kesaksian laki-laki? Kami menjawab, betul ya Rasulullah”.

Lantas Rasulullah SAW. memutuskan, bahwasanya kesaksian dua orang perempuan sepadan dengan kesaksian satu orang laki-laki, maka wajib dan harus. Sesungguhnya beliau tidak menerima dimana diterima laki-laki jika yang menyaksikan hanya dua orang perempuan dan yang begitu tidaklah menambahi.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Imam Ahmad bin Hambal, *Musanad Imam Ahmad bin Hambal*, JuzIII, Darul Fikri, Beirut, t.th., hlm.67.

<sup>38</sup> Imam Bukhary, *Sahih Bukhari*, Juz III, CV. Toha Putra, semarang, t.th., hlm. 153.

<sup>39</sup> Ibn Hazm, *loc.cit.*

Dari beberapa keterangan tersebut diatas dapatlah kita mengerti bahwa Ibnu Hazm telah memandang sama kedudukan wanaita dalam lingkup kesaksian dan menganggap kaum wanita dalam kesaksian sepadan dengan laki-laki, tentunya dengan perimbangan dua orang wanita sepadan atau sama nilainya dengan satu orang laki-laki.

Ibnu Hazm juga membantah terhadap pendapat para ulama yang membatasi kedudukan lingkup kesaksian wanita yang hanya berkisar pada masalah hutang dan harta benda. Dan tidak memperbolehkan kesaksian dua orang wanita bersama laki-laki dalam lingkup wilayah hukum hudud dan qishash.<sup>40</sup> Beliau berkata :

فإن ادعوا إجماعاً على أن لا يقبلن في الحدود أكذبهم عطاء.<sup>41</sup>

Artinya: “Maka jika mereka menyeru atas tidak diterimanya (kesaksian) wanita dalam perkara huhud adalah mereka yang memberikan kedustaan”.

Terhadap orang yang berlainan pendapat dengannya, Ibnu Hazm memberi tanggapan sebagai berikut: “Maka dari hujjah orang yang tidak melihat diterimanya wanita sebagai saksi sendirian dan wanita tidak diterima bersama laki-laki kecuali dalam perkara hutang piutang yang ditentukan waktunya saja karena mereka berpendapat bahwa Allah SWT. memerintahkan didalam perkara zina diterima empat orang saksi (laki-laki) dan di dalam hutang piutang yang ditentukan waktunya dengan dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki bersama dua orang perempuan. Dan wasiat dalam perjalanan dengan

---

<sup>40</sup> Syaikh Kamil Muhammad Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita (Edisi lengkap)*, terj. M.Abdul Ghoffar, Cet.1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998, hlm.604.

<sup>41</sup>Ibnu Hazm, *op.cit.*, hlm.578.

dua orang saksi laki-laki muslim atau dengan dua orang laki-laki non muslim yang keduanya bersumpah bersama kesaksiannya. Rasulullah SAW. bersabda:

شاهدك اويمينه ليس لك إلا ذلك.<sup>42</sup>

Artinya: “Kemukakanlah dua orang saksi atau sumpahnya, tidak ada bagi kamu kecuali itu”.

Maka Allah Ta’ala dan Rasul-Nya SAW. tidak menetapkan jumlah saksi dan sifat-sifatnya kecuali dalam nash-nash ini saja, maka wajib dituruti padanya dan janganlah melampaui batas dan tidak diterima dalam apa hitungan itu kecuali apa yang telah disepakati orang-orang Islam atas diterimanya”.<sup>43</sup>

Selanjutnya , Ibnu Hazm menambahkan sebagai berikut: “Kami tidak mengetahui seorang yang sedang berselisih dengan kami mengikuti pendapatnya tentang nash-nash kesaksian dengan ketetapan dari Alquran, As-Sunnah, Ijma’, Qiyas, Ihtiyath dan tidak juga Qaul Sahabat. Dan semua pendapat yang ada ini adalah pengakuan sesat, rusak dan tidak boleh berpendapat dengannya didalam agama Allah SWT. serta tidak boleh berhukum dengannya didalam perkara darah orang-orang Islam, Kehormatannya, Kemanusiaannya serta harta bendanya”.<sup>44</sup>

Adapun qaul sahabat yang oleh Jumhur Ulama dijadikan landasan adanya batasan terhadap lingkup kesaksian wanita, menurut Ibnu Hazm tidak dapat dijadikan hujjah dalam masalah ini, dengan alasan sebagai berikut: Qaul yang sumbernya dari Zuhri, yaitu:

---

<sup>42</sup> Abu Dawud, *loc.cit.*

<sup>43</sup> Ibnu Hazm, *op.cit.*,hlm.577

<sup>44</sup> *Ibid*

مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبي بكر، وعمر: أن

لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، ولا في النكاح، ولا في الحدود.<sup>45</sup>

Artinya: “Telah berlaku sunnah dari Nabi SAW. Abu Bakar dan Umar, bahwasanya tidak diterima Kesaksian perempuan di dalam peristiwa thalaq, nikah dan hudud”.

Qaul diatas menurut Ibnu Hazm adalah qaul yang gugur karena perawinya yaitu dari jalur Ismail bin ‘Iyasy dan Hajaj bin Arthah adalah dhaif dan rusak.<sup>46</sup>

Mengenai khabar diatas yang subernya berasal dari Zuhri tidak dapat dijadikan hujjah yang membatasi lingkup kesaksian wanita menurut Ibnu Hazm, karena jlaur rawinya diragukan, dan hanya qaul ulama yang tidak langsung bersumber dari Nabi Muhammad SAW.

Demikianlah penilaian dari Ibnu Hazm diantara beberapa hujjah Jumhur Ulama di dalam masalah kesaksian wanita, dimana khabar tersebut juga telah beliau kemukakan permulaan pembahasan tentang kesaksian wanita sebelum lebih lanjut beliau menilainya, dan berdasarkan beberapa alasan tersebut diatas, Ibnu hazm kembali menegaskan pendapatnya sebagai berikut :

وبضرورة العقل يدري كلا أحد : أنه لافرق بين امرأة وبين رجل، وبين رجلين،

وبين امرأتين، وبين أربعة رجال، وبين أربعة نسوة، في جواز تعمد الكذب

والتواطئ عليهم، وكذ لك الغفلة - ولو حيناً - إلى هذا، لكان النفس

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 582-583

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 583.

أطيب على شهادة ثمانى نسوة منها على شهادة أربعة رجال؛ وهذا كله

لامعنى له، إنما هو القرآن والسنة ولا مزيد.<sup>47</sup>

Artinya: “Dan dengan keharusan akal setiap orang mengerti, bahwasanya tidak berbeda antar seorang perempuan dan seorang laki-laki, antara dua orang laki-laki dan dua orang perempuan, antara empat orang laki-laki dan empat orang perempuan di dalam kebolehan sengaja berdusta dan bermufakat pada mereka, begitu juga lalai – dan jika – sampai kepada hal ini, untuk keberadaan diri lebih baik kesaksian delapan wanita daripada kesaksian empat orang laki-laki. Dan semuanya ini tidak berarti baginya menambahi (aturan) Alquran dan As-Sunnah.

Demikianlah secara singkat telah penulis kemukakan pendapat Ibnu Hazm tentang kedudukan perempuan dalam kesaksian, dan pada kesimpulannya beliau menerima kesaksian wanita dalam semua peristiwa atau kejadian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Jumhur Ulama tidaklah sah dijadikan hujjah dalam membatasi perkara kesaksian wanita;
2. Bahwa telah sah hadits-hadits dari Rasulullah SAW. yang memberikan petunjuk bahwa ruang lingkup kesaksian wanita seimbang dengan kesaksian laki-laki dalam semua perkara;
3. Tidaklah sah membatasi kesaksian wanita berdasarkan qiyas yang diambil dari ayat tentang mudayanah (ayat utang piutang).

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG STATUS WANITA DALAM KESAKSIAN

#### A. Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Hazm Tentang Status Wanita dalam Kesaksian

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan dalam Bab III, bahwa Ibnu Hazm tidak memberi batasan dalam lingkup perkara kesaksian wanita dan menurut pendapatnya kesaksian wanita di dalam segala macam perkara bisa diterima, baik dalam perkara pidana hudud dan qishas dengan perbandingan dua orang wanita kekuatannya sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Kemudian dalam Bab ini penulis akan mengemukakan pendapatnya serta menganalisisnya. Untuk lebih jelasnya dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

Hadits Nabi SAW.:

عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda: “Maka persaksikanlah dua orang perempuan sepadan dengan persaksian satu orang laki-laki”.<sup>1</sup>

Juga dalam Hadits yang lain:

---

<sup>1</sup> Imam Ahmad bin Hambal, *Musanad Imam Ahmad bin Hambal*, Juz II, Beirut: Darul Fikri, t. th., hlm. 67.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَيْسَ شَهَادَةُ  
الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ  
نُقْصَانِ عَقْلِهَا

Artinya: Dari Abi Said Al Khudry, bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda: “Bukankah persaksian seorang perempuan sama seperti separoh persaksian orang laki-laki? Kami menjawab: “Betul ya Rasulullah. Rasulullah bersabda: “Demikian itu karena perempuan lemah akalnya”.<sup>2</sup>

Kedua Nash tersebut diatas dari segi dalalahnya mengungkapkan bahwa kesaksian perempuan mempunyai nilai separoh dari kesaksian laki-laki dengan illat (alasan) yang ditunjukkan karena perempuan lemah akalnya. Atau dengan perkataan lain karena lemah akal nya ini menyebabkan kesaksian perempuan separoh nilainya daripada kesaksian laki-laki.

Dan ketahuilah, sebab ditetapkannya dua wanita sebagai ganti dari seorang pria, yaitu kalau salah seorang dari mereka berdua lupa maka akan diingatkan oleh wanita yang seorang lagi, maksudnya dikhawatirkan kalau-kalau salah seorang dari mereka berdua lupa atau keliru dalam mengemukakan kesaksiannya, maka seorang lagi akan mengingatkan bagaimana sebenarnya terjadi.<sup>3</sup> Maka alasan terhadap kedudukan dua perempuan menempati satu orang laki-laki karena keduanya saling mengingatkan kepada yang lain, sehingga keduanya menduduki tempat seorang laki-laki.

<sup>2</sup> Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz III, Semarang: CV. Toha Putra, t.th., hlm. 153.

<sup>3</sup> Musthafa As Siba'y, *Wanita di Antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, terj. Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hlm. 51.

Adapun lafadz *تعادل* mempunyai arti: setimbang, sepadan.<sup>4</sup> Dan lafadz *مثل* berarti: misal, yang menyerupai dan bandingan.<sup>5</sup> Yang berarti kesaksian dua orang perempuan semisal atau sebanding dengan kesaksian satu orang laki-laki. Keseimbangan seperti inilah yang menunjukkan bahwa kesaksian dua orang perempuan bisa menggantikan kedudukan seorang laki-laki pada tiap-tiap waqiah yang disitu pembuktiannya memerlukan saksi. Dengan demikian kesaksian wanita untuk menggantikan kedudukan laki-laki karena ketiadaannya tidaklah dikhususkan pada perkara kebendaan saja, namun dalam lingkup keseluruhan.

Kemudian kalau kita pahami dari aspek, bahwasanya lafadz kesaksian wanita dalam kedua hadits diatas menunjukkan kemutlakannya yang tidak dibatasi secara lafadz dengan batasan apa saja. Dengan demikian nilai kesaksian wanita yang separoh dari kesaksian laki-laki adalah mutlak untuk segala macam perkara kesaksian tanpa adanya batasan batasan, hal ini sesuai dengan aturan, bahwa sifat mutlak berlaku atas kemutlakannya apabila tidak ada ketentuan yang membatasi baik dengan aturan nash ataupun dengan dalalat yakni keterangan yang menunjukkan pembatasan.<sup>6</sup>

Pendapat Ibnu Hazm yang mendasarkan dengan kedua Hadits tersebut diatas berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama, dimana mereka beralasan sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hlm.258.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 400.

<sup>6</sup> Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, Bandung: Al Ma'arif, Cet.2,1981, hlm. 235.

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. الْبَقْرَةَ

Artinya: “ Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan”.  
(Q.S. Al Baqarah (2): 282).<sup>7</sup>

Ibnu Mudzir mengatakan: “Para ulama telah sepakat berpendapat sama dengan berpegang pada lahirnya ayat di atas, dimana mereka membolehkan kesaksian wanita bersama orang laki-laki. Dan jumhur ulama mengkhususkan kesaksian itu dalam hal hutang dan harta benda. Mereka mengatakan: ”Tidak diperbolehkan kesaksian dua orang wanita bersama laki-laki dalam hal hudud dan qishas.” Selanjutnya mereka berselisih paham tentang perkara nikah, thalak, nasab, dan perwalian. Dimana sebagian mereka menolak dalam masalah itu dan sebagian lain menerimanya. Selanjutnya Ibnu Mundzir mengatakan, mereka sepakat menerima kesaksian dua orang wanita saja atas perkara-perkara yang tidak dapat diketahui oleh orang laki-laki, seperti haid, melahirkan anak, tangisan bayi dan cacatnya wanita serta mereka berselisih dalam hal radha’at.<sup>8</sup>

Abu Ubaid berkata: bahwasanya mereka (Jumhur Ulama) sepakat atas kebolehan kesaksian perempuan didalam urusan harta benda adalah berdasarkan pada ayat diatas. Sedang penolakan mereka terhadap kesaksian wanita dalam perkara hudud dan qishas didasarkan pada:<sup>9</sup>

Firman Alla SWT:

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al Hidayah AlQuran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Jakarta: Kalim, 2010, hlm.49.

<sup>8</sup> Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, terj. M.Abdul Ghoffar, jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998, hlm. 604-605.

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm.605.

..... ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ. النور

Artinya: “.....dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi”.

(Q.S. An-Nur: 4)<sup>10</sup>

Menurut penulis alasan Jumhur Ulama tidaklah dapat membatalkan pendapat Ibnu Hazm sebab dalam surat Albaqarah 282 yang tertera diatas yang menjadi alasan Jumhur manthuknya adalah mengemukakan dua orang saksi laki-laki, apabila tidak ada dua orang laki-laki maka boleh dengan satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan sebagai saksi. Adapun mafhumnya kesaksian laki-laki sendiri didahulukan sampai ketiadaannya, apabila tidak ada atau kurang memenuhi kedudukannya sebagai saksi boleh diganti dengan perempuan. Juga memberi isarat adanya peringkat dalam kesaksian dimana laki-laki menempati peringkat pertama. Hal ini sesuai dengan urutan kesaksian yang tertuang dalam pendapat Ibnu Hazm sebagai berikut:

ولا يجوز ان يقبل في الزنا أقل من اربعة رجال عدول مسلمين، او مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان، فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين، أو رجلين و أربع نسوة، أو رجلا واحدا وست نسوة، أو ثمان نسوة فقط ؛ ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء، وما فيه القصاص والنكاح والطلاق، والر جعة، و الأموال، إلا رجلا ن مسلما عدلان، او رجل وامرأتان كذ لك، أو أربع نسوة كذ لك ويقبل في كل ذلك حاشا الحدود رجل واحد عدل أو امرأتان كذلك مع يمين الطال ب

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm.351.

Artinya: “ Dan tidak boleh diterima dalam perkara zina (kesaksian) yang kurang dari 4 orang laki-laki yang adil dan muslim atau tempat tiap-tiap 1 orang laki-laki dengan ditempati oleh 2 orang wanita muslimah dan adil, maka boleh jadi yang demikian itu dengan 3 orang laki-laki dan 2 orang wanita atau 2 orang laki-laki dengan 4 orang wanita atau seorang laki-laki dengan 6 orang wanita atau 8 orang wanita saja. Dan tidak diterima dalam semua hak seluruhnya dari perkara hudud, pertumpahan darah dan apa yang termasuk didalamnya, seperti qishash, nikah, thalak, rujuk, dan harta benda kecuali dengan 2 orang laki-laki muslim yang adil atau seorang laki-laki dan 2 orang wanita, demikian itu atau empat orang wanita saja. Dan diterima di dalam semua itu kecuali hudud (kesaksian) seorang laki-laki yang adil atau 2 orang perempuan hal itu bersama tuntutan sumpah”.<sup>11</sup>

Ibnu Taimiyah mengatakan: Bahwa Alquran tidak menyebutkan dua orang saksi laki-laki dan seorang saksi laki-laki dengan dua orang perempuan sebagai sistem peradilan yang harus dipakai oleh hakim dalam mengadili perkara melainkan Alquran dua macam alat bukti itu sebagai cara yang harus dilakukan orang untuk menjangadan mempertahankan haknya.<sup>12</sup>

Cara yang dengannya hakim boleh menghukumi itu lebih luas dari cara yang ditunjukkan Allah kepada pemilik hak untuk memelihara haknya. Rasulullah SAW. memperbolehkan kesaksian seorang penduduk kampung saja atas penglihatan terhadap bulan sabit. Beliau memperbolehkan kesaksian seorang saksi laki-laki dalam masalah perampasan. Beliau menerima kesaksian seorang perempuan bila perempuan itu dapat dipercaya, dalam hal yang tidak

---

<sup>11</sup> Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, juz X, Mesir: Maktabah Jumhuriyah Al Arabiyah, 1970, hlm. 569.

<sup>12</sup> Ibnu Qayyim, *Turuqul Hukmiyyah fi Siyasatisy Syariyah*, Kairo: Al Muasatul Arabiyah, t. th., hlm. 83.

diketahui kecuali oleh wanita. Beliau menjadikan kesaksian Khuzaemah seperti kesaksian 2 orang laki-laki.<sup>13</sup>

Disebutkan dalam hadits:

فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة حزيمة بشهادة رجلين

Artinya: "Maka Rasulullah SAW. telah menjadikan kesaksian Khuzaimah sama dengan kesaksian dua orang laki-laki".<sup>14</sup>

Dan perlu diketahui, bahwa kesaksian itu hukumnya menjadi kewajiban hakim supaya ia menghukumi sesuai dengan kesaksian itu, bahkan ia tidak boleh melambatkan memberi putusan setelah kesaksian itu dikemukakan, kecuali apabila hal itu mengandung harapan adanya perdamaian atau adanya permintaan pengunduran diri dari pihak penggugat. Akan tetapi dalam pada itu harus memperhatikan bahwa kesaksian itu sedapat-dapat harus sungguh-sungguh benar dan cocok dengan kejadian yang sebenarnya, maka untuk penerimaan itu ditentukan syarat-syarat yang sangat mengikat, di antaranya yang telah disebutkan adalah keadilannya saksi-saksi.<sup>15</sup>

Jumhur Ulama dengan alasan surat An Nur ayat 4 telah menolak adanya kesaksian wanita dalam perkara hudud dan qishas, hal ini karena mereka terpaku pada ayat itu tanpa memperhatikan hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan hadits dari Said Al Khudry yang memuat niali kesaksian wanita secara mutlak, yang disitu tak ada lafadz atau nash lain yang memberi batasan untuk jenis kesaksian tertentu. Apabila mereka

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Mudzakir, Cet.9, Jilid 14, Bandung: Alma'arif, 1997, hlm. 74.

<sup>14</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz III, Libanon: Darul Fikri, t. th., hlm 308.

<sup>15</sup> Sobhi Mahmassani, *op.cit*, hlm. 265.

memperhatikan kemutlakan dari isi kedua hadits diatas tentu akan berkesimpulan lain dalam memberi kedudukan terhadap kesaksian wanita.

Untuk memperkuat pendapat Ibnu Hazm penulis mencoba mengemukakan hadits berikut:

عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني انهما قالا ان رجلا من الأعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنشدك الله الا قضيت لى بكتاب الله فقال الخصم الاخر وهو أفقه منه نعم فا قض بيننا بكتاب الله وائذن لى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته واني أخبرت أن على ابني الرجم فا فتديت منه بما ئة شاة ووليدة فساء لت اهل العلم فأخبر وني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده لا قضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغديا أنيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فا اعترفت فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت

Artinya: "Hadits dari Abi Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhny, bahwa pernah terjadi seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, seraya berkata: "Hai Rasulullah, demi Allah sudikah engkau menghukumku atas dasar kitabnya? kemudian berkata pula laki-laki yang berperkara dengan laki-laki pertama (laki-laki yang kedua ini lebih arif daripada yang pertama): betul ya Rasulullah, putuskanlah perkara kami ini dengan berdasarkan Kitabullah dan perkenankanlah aku ini. Nabi SAW. menjawab: "Terangkanlah dulu apa masalahnya". Lelaki yang kedua itupun berucap: Putraku adalah pekerja upah (lelaki pertama) ini. Lalu putraku berzina dengan istrinya. Aku diberitahu bahwa terhadap putraku itu harus diajtuhan hukuman rajam. Untuk itu aku telah menebus hukumannya dengan seratus ekor kambing (yang belum beranak) dan seekor kambing

yang telah beranak. Kemudian aku tanyakan lagi kepada ahli ilmu hukum, lantas ditanyakan kepadaku, bahwa terhadap putraku itu harus dijatuhi hukuman berupa seratus kali pukulan dan dibuang selama setahun, sedangkan terhadap istri orang ini (laki-laki pertama) harus dijatuhi hukuman rajam. Mendengar duduk perkaranya seperti itu, maka Rasulullah pun bersabda: "Demi Tuhan (yang nyawaku berada ditangan-Nya), aku akan memutuskan perkara anda berdua ini atas dasar Kitabullah. Seekor induk kambing dan seratus anaknya harus kau ambil kembali (laki-laki kedua) dan atas diri putramu akan dijatuhkan hukuman pukulan seratus kali dan buangan selama satu tahun. Dan engkau hai Unais, temui istri laki-laki ini (laki-laki pertama) dan introgasi dia. Jika memang dia mengakui perzinahannya, maka rajamlah dia. (Ternyata si istri laki-laki pertama mengaku bahwa dia telah berbuat zina. Untuk itu Rasulullah memerintahkan dirajam..... dan wanita itu segera dirajam)".<sup>16</sup>

Hadits diatas memuat pengakuan menjadi alat bukti. pengakuan merupakan dalil yang terkuat untuk menetapkan dakwaan pendakwa. Oleh sebab itu mereka berkata, pengakuan (ikrar) adalah raja dari pembuktian. Dan dinamakan kesaksian diri.<sup>17</sup> Dalam hadits diatas secara khusus Rasulullah SAW. menyuruh membuktikan perempuan zina dengan pengakuannya untuk menetapkan diberlakukannya hukuman had zina.

Mengambil pengertian dari hal tersebut diatas penulis berkesimpulan, bahwa kesaksian orang perempuan didalam hudud juga dapat diterima, karena dia itu wanita sebagaimana yang ditunjukkan hadits tentang pengakuan, sebab pada dasarnya dalam kesaksian itu sendiri terdapat unsur pengakuan terhadap apa yang ia lihat, ia dengar, ia alami dan ia ketahui tentang suatu kejadian sebagaimana dalam pengakuan (ikrar)

Firman Allah SWT :

---

<sup>16</sup> Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz II, Mesir: Isa Babil Halaby, t. th., hlm.53.

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, Jilid 14, hlm. 50.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تَخْرُجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ

أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudara sebangsamu) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (aku memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya. (Q.S. Al-Baqarah: 84).<sup>18</sup>

Dengan demikian hampir identik antara kesaksian dengan pengakuan. Yang membedakannya adalah bahwa pengakuan (ikrar) itu merupakan bukti mengikat pada pihak yang mengakui dan tidak melibatkan pihak lain, sedangkan kesaksian merupakan bukti yang biasanya melibatkan atau ditunjukkan kepada orang lain.

Perlu penulis kemukakan, bahwa wanita itu sama dengan laki-laki dalam kemanusiannya, mulai dari memiliki kecakapan sebagaimana laki-laki. Dan menetapkan syarat bahwa dua orang wanita sama dengan seorang laki-laki dalam fungsinya sebagai saksi. Dan kalau kita lebih perhatikan, bahwa di samping memperbolehkan wanita itu bertindak bebas mempergunakan hartanya, nampaknya bahwa islam juga menekankan bahwa tugas utama dari wanita adalah mengurus rumah tangga dan memelihara kesejahteraan keluarganya. Oleh sebab itu, wanita biasanya lebih banyak berada di rumah ketimbang laki-laki. Jadi, kesaksian wanita terhadap suatu hak dikalangan masyarakat biasanya jarang terjadi. Dan oleh sebab itu, maka hal yang wajar apabila wanita tidak begitu mementingkan usaha untuk mengingatnya, karena

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 14.

mungkin wanita itu hanya melihat peristiwa secara kebetulan tatkala ia lewat untuk suatu keperluan, maka kalau wanita itu dihadapkan ke pengadilan untuk menjadi saksi, mungkin kadang lupa atau tersalah dalam mengemukakan faktanya. Tapi kalau ada temannya seorang wanita lagi untuk mengemukakan kesaksian yang sama, maka hilanglah kemungkinan mereka berdua sama-sama lupa. Dan setiap masalah itu harus ditetapkan dengan adanya bukti yang meyakinkan. Hakim bertugas untuk berusaha sekuat tenaga untuk menetapkan mana yang benar dan mana yang salah.

Inilah sebenarnya masalah yang terdapat dalam kesaksian itu. Dan hal ini sudah jelas dikemukakan dalam Alquran surat Al Baqarah 282 yang menerangkan sebab ditetapkannya dua wanita sebagai ganti dari seorang laki-laki, yaitu: kalau-kalau salah seorang dari mereka berdua lupa maka akan diingatkan oleh seorang lagi.

Karena kurang biasanya maka wanita wanita tidak sanggup untuk berada disana sehingga turut menyaksikan terjadinya pidana pembunuhan umpamanya, dengan mata kepalanya sendiri dalam keadaan tenang tanpa hilang daya tahan dan keseimbangan. Lalu bagaimana caranya wanita itu mengemukakan kesaksiannya dan menerangkan bagaimana perincian peristiwa itu secara gamblang. Inilah yang mungkin juga menjadi alasan mereka yang tidak membolehkan kesaksian wanita didalam perkara hudud.

Penghindaran hukuman had dari kaum muslimin karena keragu-raguan, bukan berarti membatalkan kesaksian wanita dalam perkara jarimah, sebab keraguan di dalam perkara jarimah itu hanya berkaitan dengan masalah

hukumnya atau pada si pelaku jarimah itu sendiri dan bukanlah berkenaan dengan masalah saksinya.

Adapun bila terjadi keraguan keterangan yang diberikan dalam kesaksian tentunya tidak hanya terjadi pada wanita saja, akan tetapi juga pada laki-laki. Oleh sebab itu sekarang tergantung kepada hakim dalam menilai kesaksian seseorang, apakah dia kesaksiannya memenuhi syarat untuk diterima menjadi saksi atau tidak.

Makanya hukum Islam menganggap bahwa kesaksian itu hukumnya menjadi kewajiban hakim supaya ia menghukumi sesuai dengan kesaksian itu. Bahkan ia tidak boleh melambatkan memberi putusan setelah kesaksian itu dikemukakan, kecuali apabila hal itu mengandung harapan adanya perdamaian atau adanya permintaan pengunduran diri dari pihak penggugat, akan tetapi dalam pada itu harus memperhatikan, bahwa kesaksian itu sedapat-dapatnya harus sungguh-sungguh benar dan cocok dengan kejadian yang sebenarnya.<sup>19</sup>

Bahwa tiap-tiap yang melahirkan kebenaran itulah yang menjadi bukti. Allah dan Rasul-Nya tidak akan menyia-nyiakkan kebenaran sesudah menjadi jelas dengan cara apapun juga. Bahkan hukum Allah dan Rasul-Nya itu yang tiada hukum selain daripada itu, sesungguhnya bilamana kebenaran sudah nampak dan menjadi jelas dengan cara apapun adalah wajib dilaksanakan dan dibela, haramlah melalaykannya, apalagi membatalkannya.<sup>20</sup>

Kemudian sebagai realita bahwa wanita mampu sebagai saksi dalam perkara pidana ialah adanya sistem dan struktur masyarakat yang memberikan

---

<sup>19</sup> Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, Bandung: PT Al-Ma'rif, 1984, hlm 265.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 258.

kedudukan wanita seimbang dengan pria. Wanita tidak hanya sibuk dalam urusan rumah tangga, namun juga banyak berperan dalam dunia profesi yang menuntut kemampuan dan kecakapannya. Dan dapat dibuktikan bahwa mereka (wanita) mempunyai kemampuan dan kecakapan yang hampir seimbang dengan kaum pria. Bukan hal yang langka wanita mampu menjadi hakim yang memutuskan perkara, dimana beberapa fuqaha sebelumnya telah membolehkannya. Seperti kelompok Hanafi walaupun masih membetasi memberikan rekomendasi sebagai berikut:

ولوان امرأة استقضيت فحكمت بأشياء جازحكمهاالافى الحدودوالقصاص

Artinya: “Dan jika orang wanita menjadi qodhi kemudian memutuskan perkara dengan sesuatu boleh keputusannya, kecuali dalam hudud dan qishas”.<sup>21</sup>

Oleh karena itu benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun: “Hal ihwal umat manusia, adat kebiasaan dan peradabannya tidaklah pada suatu gerak dan khittah yang tetap, melainkan berubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Adalah sebagaimana halnya dengan manusia itu sendiri waktu dan tempat, maka keadaan itu terjadi pula pada dunia dan negara. Sungguh bahwa sunnatullah berlaku pada hamba-hambanya.”<sup>22</sup>

Kemudian penulis kemukakan, bahwa wahyu Illahi memproklamirkan wanita itu adalah wanita yang sempurna, mempunyai kecakapan untuk menerima hak-haknya yang sempurna wahyu Illahi menjelaskan bahwa wanita

<sup>21</sup> Imam Alauddin Abi Hhasan Ali bin Khalil Ath Tharbalasy Al Hanafi, *op.cit*, hlm. 24.

<sup>22</sup> Ibnu Khaldun, *Al Muqaddimah*, terj. Ismail Ya’kub, Jakarta: CV Faizan, 1983, hlm. 64-65.

itu adalah unsur yang turut berperan aktif dalam suatu pembangunan masyarakat serta kesejahteraan.<sup>23</sup>

Sebagian prinsip Islam mengenai wanita antara lain adalah sebagai berikut:

Bahwa wanita itu sama dengan laki-laki dalam segi kemanusiaannya, sama hak dan sama kewajibannya.

Firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ. النساء

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri”. (Q.S. An-Nisa: 1).<sup>24</sup>

Bahwa wanita itu mempunyai kecakapan beramal dan beragama dan masuk surga kalau ia berbuat baik dan akan disiksa kalau ia berbuat jahat.

Allah berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. النحل

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S. An-Nahl: 97)<sup>25</sup>

Dan firman Allah SWT:

<sup>23</sup> Musthafa As Siba'y, *op.cit*, hlm. 38.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm.78.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.279.

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ  
 مِّنْ بَعْضٍ ۗ

Artinya: “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): “Sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain”. (Q.S. Ali Imron: 195).<sup>26</sup>

Prinsip diatas diperkuat dalam ayat yang mulia sebagai berikut:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ  
 وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ  
 وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ  
 كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. الاحزاب

Artinya: “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”. (Q.S. Al Ahzab: 35).<sup>27</sup>

Demikian sekilas tentang pembahasan yang berkaitan dengan analisis terhadap pendapat Ibnu Hazm tentang kedudukan wanita dalam kesaksian, dan dari uraian diatas penulis menerima dan setuju terhadap pendapat Ibnu Hazm yang menerima kesaksian wanita untuk segala macam perkara kesaksian tanpa adanya batasan, dengan nilai kesaksian wanita setengah dari kesaksian laki-laki.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.77.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.423.

## B. Aplikasi / Penerapan Pendapat Ibnu Hazm terhadap Kesaksian Wanita

### Era Sekarang

Secara umum umat Islam menganggap bahwa seorang perempuan hanyalah “setengah saksi” menurut Alquran, dan olehkarenanya dua saksi perempuan adalah sama dengan satu saksi laki-laki. Keyakinan ini didasarkan pada sebuah ayat didalam Alquran dan interpretasinya oleh mufasirun (ahli tafsir) dan fuqaha (ahli hukum islam).

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى<sup>28</sup>

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki ( di antaramu ). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridloi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.(QS.Al-Baqarah (2) : 282)

Ibnu Mundzir mengatakan bahwa para ulama sepakat berpegang pada Q.S. Al-Baqarah 282, dimana mereka memperbolehkan kesaksian perempuan bersama dengan laki-laki. Dan Jumhur ulama mengkhususkan kesaksian itu dalam hal hutang dan harta benda. Mereka tidak memperbolehkamn kesaksian dua orang perempuan bersama laki-laki dalam hal hudud dan qhishas.<sup>29</sup>

Ketentuan 1:2 ditetapkan karena pada masa itu pengalaman kaum perempuan dalam transaksi bisnis dan keuangan memang kurang memadai,

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.49.

<sup>29</sup> Muhammad Uwaidah Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita (Edisi Lengkap)*, terj.M.Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2006, hlm.604.

dibandingkan dengan laki-laki. Logikanya, peran dua perempuan tersebut, satu orang bertindak sebagai saksi dan yang satu lagi bertindak sebagai pengingat kalau mungkin ada yang terlupakan.<sup>30</sup>

Ini merupakan tipikal pandangan ulama zaman dahulu yang berhadapan dengan kondisi perempuan saat itu yang hanya berhubungan dengan urusan domestik, tidak ada yang menjadi pemimpin publik, tak ada yang keluar rumah tanpa didampingi mahramnya, tak berpendidikan sebaik kaum laki-laki. Perempuan masih terbatas (atau dibatasi) untuk belajar, bergaul dengan dunia publik, dan kondisi perempuan yang belum melakukan segala aktifitas yang dilakukan laki-laki.

Ada beberapa macam sebab yang menjadikan kesaksian wanita di tolak dalam perkara hudud dan qishas antara lain:

1. Wanita kebanyakan tidak bisa melihat kejadian pada perkara hudud dan qishas
2. Kekurangan akal wanita
3. Sifat lalai dan lupa, sifat pelupa pada diri wanita terdapat pada Q.S. Al-Baqarah 282 "Maka apabila seorang darinya (saksi wanita) itu lupa maka yang seorang laki-laki akan mengingatkannya.

Fuqaha menetapkan kesaksian wanita tidak dapat diterima dalam masalah pidana. Sebabnya ialah perbedaan mereka didalam masalah cara pandang mereka dalam memahami nash-nash syar'i dan masalah kondisional yang ada di lingkungan serta waktu itu wanita lebih banyak sibuk dengan urusan rumah

---

<sup>30</sup> Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Cet. 1, Malang: UIN-Maliki Press, 2001, hlm.184.

tangganya, disamping sistem dan struktur masyarakat yang membuatnya, sehingga tidaklah mudah bagi wanita untuk menghadiri pertengkaran-pertengkaran yang berakhir dengan pembunuhan atau senada dengan itu.

Pada zaman seperti saat ini, seiring dengan perubahan sosial di masyarakat yang memungkinkan kaum perempuan untuk terjun dan di berbagai urusan publik, termasuk untuk mendapatkan pendidikan tinggi, bekerja di berbagai sektor lapangan pekerjaan, bahkan untuk menjabat sebagai kepala negara, maka ketentuan yang menyatakan bahwa perempuan adalah pelupa sehingga nilai kesaksiannya hanya dihargai separoh dari nilai kesaksian kaum laki-laki perlu ditinjau kembali.<sup>31</sup> Ketentuan ini bisa jadi bukan pandangan yang sebenarnya dan berlaku umum tentang perempuan. Namun pandangan ini hanya bersifat temporal saja karena di era saat ini kondisi perempuan hampir tidak ada yang berbeda dari laki-laki. Apalagi jika pendapat-pendapat itu dikontekstualisasikan dengan fenomena sekarang dimana perempuan telah banyak mengambil peran, baik sebagai saksi dalam urusan mu'amalat, munakahat, maupun jinayat.

Ibnu Jarir Ath Thabary memperkenalkan wanita sebagai hakim didalam sesuatu yang dibolehkan bagi laki-laki memutusi perkara di dalamnya tanpa kecuali, dan diqiaskan dengan itu sesungguhnya diperkenankan wanita berfatwa di dalam tiap-tiap masalah dari permasalahan-permasalahan hukum fiqh.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qura'an*, terj. Anas Mahyuddin, Cet. 1, Bandung: Pustaka, 1983, hlm. 70-71.

<sup>32</sup> Muhammad Salam Madkur, *Al Qodlo' fil Islam*, Kairo: Darun Nahdhah Al Arabiyah, t. th., hlm. 38.

Profesi wanita di atas penulis rasa lebih berat dari mereka menjadi saksi dalam perkara pidana yang terkadang sering menyimpannya. Sebab dengan menjadi hakim (wanita) dituntut adanya ilmu pengetahuan yang mempuni, kecakapan dan kecermatan khususnya dalam menganalisa suatu perkara yang akan diputuskan.

Jika melihat perkembangan zaman dan perempuan masa kini pemikiran Ibnu Hazm semestinya bisa di terapkan. Ibnu Hazm dalam pemikirannya memandang bahwasanya wanita dapat menjadi saksi untuk semua perkara atau kejadian tanpa terkecuali tetapi dengan ketentuan untuk kedudukan satu orang laki-laki dapat ditempati oleh dua orang wanita dalam kesaksian sebagaimana beliau nyatakan:

ولا يجوز ان يقبل في الزنا أقل من اربعة رجال عدول مسلمين، او مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان، فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين، أو رجلين و أربع نسوة، أو رجلا واحدا وست نسوة، أو ثمان نسوة فقط ؛ ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء، وما فيه القصاص والنكاح والطلاق، والر جعة، و الأموال، إلا رجلا ن مسلمان عدلان، او رجل وامرأتان كذ لك، أو أربع نسوة كذ لك ويقبل في كل ذلك حاشا الحدود رجل واحد عدل أو امرأتان كذلك مع يمين الطال ب.<sup>33</sup>

Artinya: “ Dan tak boleh diterima dalam perkara zina kesaksian yang kurang dari empat orang laki-laki yang adil dan muslim atau tempat tiap-tiap satu orang laki-laki dengan ditempati oleh dua orang muslimah yang adil. Maka boleh jadi yang demikian itu dengan tiga orang laki-laki dan dua orang wanita atau dua orang laki-laki dan empat orang

<sup>33</sup> Ibnu Hazm, *op.cit*, hlm. 569.

wanita atau satu orang laki-laki dan 6 orang wanita atau 8 orang wanita saja. Dan tidak diterima dalam semua hak seluruhnya dari perkara hudud, pertumpahan darah dan apa yang termasuk didalamnya qishas, nikah, talak, rujuk, serta harta benda kecuali dengan saksi dua orang laki-laki Muslim yang adil atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita, atau hal itu dengan empat orang wanita. Dan diterima dalam semua perkara kecuali hudud satu orang laki-laki, atau dua orang wanita beserta tuntutan sumpah”.

Dari keterangan Ibnu Hazm di atas telah jelas bahwa beliau dengan tegas menerima kesaksian perempuan, tidak hanya menerima perempuan menjadi saksi dalam wilayah hukum hudud dan qishash saja tetapi Ibnu Hazm menerima kesaksian perempuan dalam semua perkara dan kejadian dan mengagap kesaksian perempuan mempunyai kekuatan yang sama sebagaimana keraksian orang laki-laki, tetapi tetap pada perbandingan 1:2, yang didasari pada alquran surat al Baqarah 282.

Kemudian perlu penulis tambahkan tentang pengaruh lingkungan sosial budaya barat dan latar belakang kehidupan Ibnu Hazm yang kesemuanya tidak lepas dari peran wanita yang cukup menonjol, sebagaimana komentar beliau tentang wanita sebagai berikut:

لقد شاهدت النساء وعلمت ان من اسرارهن ما لا يكاري علمه غيري لأني  
 رايت في حجورهن وشأت بين ايديهن ولم اعرف غيرهن ولا جلست الرجال  
 الا وانا في حد الشباب وحين تعيل وجهي وهي علمت علقرا ن وراو تني من  
 الا شعار ودربتني في الخط وانا في سن الطفولة جدا.<sup>34</sup>

Artinya: “Aku telah menyaksikan orang-orang perempuan dan aku telah mengetahui rahasia-rahasia mereka yang hampir tidak ada orang yang mengetahuinya selain aku. Hal ini boleh karena aku berada

<sup>34</sup> Abu Zahrah, *Ibnu Hazm Hayatuhu wa Asyru Ara’uhu wa Fiqhuhu*, Al Araby: Darul Fikri, t. th., hlm. 21.

dalam asuhan mereka dan tumbuh dalam didikan mereka, sehingga (di kala) itu aku tidak pernah bergaul dengan orang lain selain mereka. Aku tidak pernah duduk bersama dengan orang laki-laki kecuali setelah aku dewasa. Ketika aku bertambah usia, mereka mengajari aku Alquran dan menceritakan beberapa bait syair dan merekalah yang mengajari aku menulis, sedang aku dikala itu masih kecil sekali”.

Berdasarkan keterangan diatas maka jelaslah bahwa kondisi Historis Ibnu Hazm hidup di lingkungan dan zaman yang lebih moderat terhadap perempuan. Saat itu perempuan telah berperan dalam banyak hal di dunia publik dan ilmu pengetahuan bahkan Ibnu Hazm memulai riwayat intelektualnya dengan belajar kepada perempuan dari kecil hingga baligh. Berdasarkan hal itu maka jelas bahwa Ibnu Hazm sangatlah mengenal perempuan sehingga ia bisa memposisikan perempuan dalam keputusan-keputusan hukumnya. Dan latar belakang kehidupannya secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap pola pemikiran beliau dalam memberikan porsi atau kedudukan wanita khususnya dalam kesaksian.

Jika demikian halnya, apakah masih hendak dinyatakan dan dipertanyakan bahwa perempuan lemah, lebih banyak berperasaan, tidak rasional, tidak memiliki kemampuan untuk memerintah. Pemahaman zaman dahulu tentu saja dipengaruhi oleh kuatnya budaya saat itu. Mempertimbangkan kenyataan ini sebagai bentuk advokasi terhadap perempuan saat itu, alquran meminta apabila perempuan dijadikan saksi maka harus didampingi oleh perempuan lain, menjadi dua orang sebagai mana disebutkan dalam Q.S. Albaqarah 282,

meskipun perempuan yang dihadirkan berjumlah dua tetapi fungsi masing-masing berbeda.<sup>35</sup>

Senada dengan hal tersebut Maulana Umar Ahmad Utsmaini, seorang ahli hukum terkemuka dari Pakistan, juga berargumen dalam bukunya *Fiqh al-Qur'an*, dia berargumen bahwa dalam banyak masalah kesaksian seorang perempuan tanpa laki-laki diterima. Dia mengutip Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm*. Tidak ada ahli hukum manapun yang ia temui melawan pernyataan bahwa dalam masalah-masalah, seperti kelahiran anak dan masalah lain yang berkaitan dengan seksual perempuan, hanya kesaksian seorang perempuan yang diterima, sedangkan kesaksian laki-laki tidak diterima. Dia juga berpendapat bahwa dalam masalah hudud dan qishash kesaksian seorang perempuan juga bisa diterima. Ini terjadi pada kasus pembunuhan khalifah ketiga Usman r.a. yang menjadi saksi hanyalah istrinya (Na'ilah), dan tidak ada seorangpun yang menyaksikan. Tidak seorang pun yang hadir memberikan kesaksian pada waktu pembunuhan khalifah.<sup>36</sup>

Dengan demikian tidak akan ada kesepakatan bulat antara para ulama bahwa kesaksian seorang perempuan adalah setengah dari laki-laki di semua kondisi. Ada banyak perbedaan para ahli hukum dalam masalah ini, sementara saat ini banyak ahli tafsir Alquran modern tidak menerima ketentuan bahwa kesaksian perempuan tidak bisa diterima dalam masalah-masalah hukuman

---

<sup>35</sup> Amina wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Quran*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994, hlm.115.

<sup>36</sup> Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryatno, Yogyakarta: LkiS, 2003, hlm.107-108.

hudud, dan apalagi jika di dalam semua kondisi kesaksian perempuan tidak bisa diterima.<sup>37</sup>

Demikian apa yang dapat penulis sampaikan mengenai penerapan pendapat Ibnu Hazm terhadap kedudukan kesaksian wanita di era sekarang dan penulis menerima bila pendapat Ibnu Hazm diterapkan pada era sekarang karena wanita di era sekarang sudah sangat maju bahkan sudah bisa disetarakan dengan kaum laki-laki dalam lingkungan sosialnya.

Kemudian nampaknya perlu memperbolehkan wanita untuk menjadi saksi dalam semua permasalahan termasuk hudud dan qishas, karena bukan hal yang tidak mungkin apabila di zaman ini perempuan menyaksikan tindak pembunuhan, perampokan dan sebagainya. karena jika tindakan jarimah dilakukan pada tempat yang hanya ada perempuan seperti asrama perempuan. hal ini akan menyulitkan dalam mengungkap dan membuktikan karena tidak diterima kesaksian perempuan dalam jarimah, dan kasus jarimah ini tidak dapat di proses hukum karena tidak adanya saksi laki-laki. Berdasarkan hal ini tentu penulis lebih utama menerima kesaksian perempuan dalam jarimah karena telah memenuhi syarat dalam kesaksian yakni telah baliq dan berakal.

Perbedaan pendapat antara fuqaha dan Ibnu hazm dalam perkara ijihad nampaknya terjadi karena beberapa alasan dan beberapa kondisi, oleh karena itu karena berlainan kondisi dan perbedaan sudut pandang maka pandangan mereka keduanya adalah benar dan tak perlu terjadi perdebatan karena dasar-

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

dasar Islam dibangun dari ayat-ayat dan hadits-hadits, yang kadang dipahami beragam oleh banyak pemikiran dari mulai zaman dahulu hingga sekarang.

Dalam konteks di Indonesia, perempuan secara legal telah diakui sebagai saksi setara dengan laki-laki. Kesaksian perempuan di Indonesia tidak saja terhadap hal-hal khusus yang berkaitan dengan perceraian, tetapi juga dalam kasus tindak pidana. Hukum positif yang berlaku di Indonesia, termasuk di lingkungan Peradilan Agama, tidak mengenal adanya pembedaan dan pemilihan saksi-saksi untuk diterima atau ditolak kesaksiannya dari segi keyakinan agama, suku bangsa, organisasi politik dan masyarakat ataupun dari segi jenis kelamin, tingkat pendidikan.

Penulis menerima pemikiran Ibnu Hazm dalam kaitannya penerimaan kesaksian wanita dalam segala perkara kesaksian dengan perbandingan dua wanita setara dengan satu laki-laki.

kesaksian yang tertuang dalam pendapat Ibnu Hazm sebagai berikut:

ولا يجوز ان يقبل في الزنا أقل من اربعة رجال عدول مسلمين، او مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عد لثان، فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين، أو رجلين و أربع نسوة، أو رجلا واحدا وست نسوة، أو ثمان نسوة فقط ؛ ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء، وما فيه القصاص والنكاح والطلاق، والر جعة، و الأموال، إلا رجلا ن مسلمان عدلان، او رجل وامرأتان كذ لك، أو أربع نسوة كذ لك ويقبل في كل ذلك حاشا الحدود رجل واحد عدل أو امرأتان كذلك مع يمين الطالب

Artinya: “ Dan tidak boleh diterima dalam perkara zina (kesaksian) yang kurang dari 4 orang laki-laki yang adil dan muslim atau tempat tiap-tiap 1 orang laki-laki dengan ditempati oleh 2 orang wanita muslimah dan adil, maka boleh jadi yang demikian itu dengan 3 orang laki-laki dan 2 orang wanita atau 2 orang laki-laki dengan 4 orang wanita atau seorang laki-laki dengan 6 orang wanita atau 8 orang wanita saja. Dan tidak diterima dalam semua hak seluruhnya dari perkara hudud, pertumpahan darah dan apa yang termasuk didalamnya, seperti qishash, nikah, thalak, rujuk, dan harta benda kecuali dengan 2 orang laki-laki muslim yang adil atau seorang laki-laki dan 2 orang wanita, demikian itu atau empat orang wanita saja. Dan diterima di dalam semua itu kecuali hudud (kesaksian) seorang laki-laki yang adil atau 2 orang perempuan hal itu bersama tuntutan sumpah”.<sup>38</sup>

Jika dilihat dalam konteksnya di Indonesia penulis rasa perbandingan nilai kesaksian dua perempuan mewakili kedudukan seorang laki-laki kiranya kurang tepat dan perlu lebih dijabarkan kembali, karena di Indonesia kedudukan atas perempuan dan laki-laki sudah dianggap sama.

Hukum di Indonesia tidak membedakan kesaksian antara laki-laki dan wanita, seorang wanita dapat dimintai kesaksiannya dalam kasus-kasus pidana jika memang sangat dibutuhkan, hal ini dapat dilihat dalam pasal 1909 BW yang menyatakan “ Tiap orang yang cakap menjadi saksi harus memberikan kesaksian di muka hakim”. Jo Pasal 299 ayat 1 HIR menyatakan “pada umumnya setiap orang bisa menjadi saksi” . Maka setiap orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan bisa memberikan keterangan bagi kejernihan suatu perkara dan berkewajiban memenuhi panggilan untuk didengar sebagai saksi.

---

<sup>38</sup> Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, juz X, Mesir: Maktabah Jumhuriyah Al Arabiyah, 1970, hlm. 569.

Alat bukti kesaksian diatur dalam pasal 139-152, 168-172 HIR, pasal 165-179, 306-309 R.Bg, pasal 1895 dan 1902-1912 BW. Tentang keterangan saksi yang bisa dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum. Pasal 171 HIR dan 308 R.Bg jadi saksi itu yang mengalami, mendengar, merasakan, dan melihat suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang sedang di sengkatakan.<sup>39</sup> Berkaitan dengan sumber hukum tidak di temukan ketentuan yang mengatur tentang nilai pembuktian saksi dalam jenis kelamin, dan bisa dipahami bahwa saksi laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama.

Dari penjelasan diatas penulis lebih setuju kepada pendapat undang-undang, karena kedudukan kesaksian dalam undang-undang tidak membedakan antara saksi laki-laki maupun perempuan. Karena pendapat Ibn Hazm yang membandingkan bahwa posisi dua wanita kedudukannya sama dengan satu laki laki dalam kesaksian tidak bias diterapkan pada zaman sekarang. Karena hokum berlaku sesuai dengan perkembangan zaman.

Selain itu alasan penulis setuju dengan undang-undang adalah karena pada dasarnya ksaksian dari seorang saksi tidaklah akan terpengaruh dengan jenis kelamin, tetapi yang lebih terpenting saksi tersebut benar-benar memenuhi syarat-syarat materil dan formil sebgai saksi

Syarat formil saksi:

1. Berumur 15 tahun keatas;

---

<sup>39</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 178.

2. Sehat akalnya;
3. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
4. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun bercerai (pasal 145 (1) HIR);
5. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (pasal 144(2) HIR), kecuali undang-undang menentukan lain;
6. Menghadap di persidangan;
7. Mengangkat sumpah menurut agamanya (pasal 147 HIR)
8. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 169 HIR), kecuali dalam perzinaan;
9. Dipanggil diruang sidang satu demi satu (pasal 144 (1) HIR);
10. memberi keterangan secara lisan.

Syarat materiil saksi:

1. Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar, dan ia alami sendiri (pasal 171 HIR);
2. Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwa (pasal 171 (1) HIR);
3. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (pasal 171 (2) HIR);
4. Saling bersesuaian satu sama lain (pasal 170 HIR);

5. Tidak bertentangan dengan akal sehat.

Jadi jika syarat formil dan materil di atas telah terpenuhi maka kesaksian seseorang telah dapat diterima, baik dia laki-laki maupun perempuan. Dan yang lebih penting lagi saksi ioru dapat dan benar melihat secara langsung kejadian atau duduk perkaranya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis sampaikan pembahasan tentang kedudukan wanita dalam kesaksian Pidana menurut Ibnu Hazm yang tertuang dalam beberapa bab dimuka, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Ibnu Hazm berpendapat bahwa wanita dapat menjadi saksi untuk segala sesuatu sepanjang dengan ketentuan untuk satu orang laki-laki sama dengan kedudukan dua orang wanita dalam perkara kesaksian baik itu dalam hudud maupun qishas, di dasarkan pada Alquran surah an-Nur:4, al Baqarah: 282, ayat-ayat kesaksia tesebut berlaku umum yang menjadi tunjukannya laki-laki namun termasuk didalamnya juga wanita, karena tidak dibedakan antara jenis kelamin. Pendapat Ibnu Hazm ini juga didasarkan pada hadits rasul yang di riwayatkan oleh bukhari yang menyatakan bahwa kesaksian wanita setengah dari kesaksian laki-laki, hadits tersebut bersifat umum tanpa menyebut kasus perdata atau pidana.
2. Seiring dengan perubahan sosial di masyarakat yang memungkinkan kaum perempuan untuk terjun dan di berbagai urusan publik, termasuk untuk mendapatkan pendidikan tinggi, bekerja di berbagai sektor lapangan pekerjaan, bahkan untuk menjabat sebagai kepala negara, maka ketentuan yang menyatakan bahwa perempuan adalah pelupa sehingga nilai kesaksiannya hanya dihargai separoh dari nilai kesaksian kaum laki-laki

perlu ditinjau kembali, kenyataan sekarang perempuan telah setara dengan laki-laki dalam segala bidang maka sepatutnya perempuan juga disetarakan dengan laki-laki dalam posisinya sebagai saksi dalam semua urusan termasuk dalam jinayat khususnya hudud dan qishas. melihat perkembangan zaman pemikiran Ibnu Hazm semestinya bisa di terapkan.

## **B. Saran-saran**

1. Dalam pandangan Islam semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di sisi Allah. Maka setiap orang akan memperoleh kedudukan itu sesuai dengan hasil usahanya.
2. Kesaksian adalah merupakan salah satu bentuk dalam Bayyinah dari sistem Peradilan Islam, Bayyinah merupakan keterangan seseorang yang bersumber dari pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya terhadap suatu kejadian yang berguna untuk menyingkap kebenaran, sehingga dari hal tersebut hakim memutuskan suatu perkara.
3. Agar pembuktian dengan saksi dapat digunakan secara luas, maka perlu diterima kesaksian wanita untuk segala sesuatu bilamana tidak ada laki-laki yang memenuhi syarat untuk diterima kesaksiannya. Ibnu Hazm dalam pemikirannya memandang bahwasanya wanita dapat menjadi saksi untuk semua perkara atau kejadian tanpa terkecuali tetapi dengan ketentuan untuk kedudukan satu orang laki-laki dapat ditempati oleh dua orang wanita dalam kesaksian.
4. Hendaknya kita dapat memahami ketentuan nash dimana antara satu dengan yang lain bekerjasama dalam menetapkan suatu hukum begitu pula sifatnya

masih mutlak atau tidak, dan perlu juga diperhatikan ketentuan ketentuan hukum yang didasarkan atas penalaran, dan apakah ketentuan-ketentuan tersebut sesuai dengan jiwa syari'at atau tidak.

### **C. Penutup**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmad serta memberikan taufik hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi yang sederhana ini. Harapan lain tiada lain semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca yang buddiman.

Penulis sadar akan kekurangannya. Olehkarena itu kritik yang konstruktif dari berbagai pihak yang sangat penulis harapkan.

Wallahu A'lamu Bish shawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, *Sunnan Aby Dawud*, Juz III, Isa Al Babil Halaby, Mesir, t.th.
- Abu Zahrah, *Ibnu Hazm Hayatuhu wa Asyru Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Al Araby: Darul Fikri, t. th.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, terj. Mahrus Ali, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
- Al-Dasuki, *Hasyiyah Al-Dasuqy 'ala Syarh Al-Kabir*, Bairut: Dar al-fikr, t.th.
- Al-faqih Abu Wahid Muhammad bin Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid waNihayat al-Muqtashid*, Terj. Imam Ghazali Said, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Al-Hambali, Mansyur bin Idris, *kasf Al-Qina*, Kairo: Al-Syarqiyah, t.th.
- Al-Human, Ibn, *Syarah Fath al-Qādir*, Mesir : Musthafa al-Bab al-Halabi, 1970.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Ar Raqby, Muhammad, *Syarah Gharibul Muhadzdzab*, Juz II, Isa Babil Halaby, Mesir, t.th.
- Asqalany, Ibnu Hajar ,*Fathul bary*, juz IV, Syirkah wa Mathba'ah Musthafa Al Babil Halaby wa Auladuh, Mesir: 1959.
- As-Shiddieqy, Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Ash siddieqi, Muhammad Hasbi, *Peradilan Hukum Acara Pidana Islam*, Cet.1, Semarang: PT. Pustaka Putra, 1997.

- As Siba'y, Musthafa, *Wanita di Antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, terj. Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bigha, Mustofa Diibul, *Attahdziib*, Terj. Adkhiyah Sunarto, Fiqh Safi'I, Surabaya: CV Bintang Pelajar, 1984.
- Bin Hambal, Imam Ahmad, *Musanad Imam Ahmad bin Hambal*, Juz II, Beirut: Darul Fikri, t. th.
- Bukhary, Imam, *Sahih Bukhary*, Juz III, Semarang: Maktabahwa Mathba'ah Toha Putra, t.th.
- Dahlan, Abdul Aziz, et al, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al Hidayah AlQuran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Jakarta: Kalim, 2010.
- Djalil, A.Basiq, *Peradilan Islam*, Cet. 1, Jakarta: Amzah, 2012.
- Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryatno, Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Haitsam, Muhammad, *Problematika Muslimah di Era Modern*, Kairo: Erlangga, 2007.
- Hamidah, Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Cet. 1, Malang: UIN-Maliki Prees, 2001.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghlm Ia Indonesia, 2002.
- Ibnu Hazm, *AL Muhalla*, juz X, Maktabah Jumhuriyah, Mesir, 1970.

Ibnu Qayyim, *Turuqul Hukmiyyah fi Siyasatish Syariyah*, Kairo: Al Muasatul Arabiyah, t. th.

Ibnu Khaldun, *Al Muqaddimah*, terj. Ismail Ya'kub, Jakarta: CV Faizan, 1983.

Imam Ahmad bin Hambal, *Musanad Imam Ahmad bin Hambal*, JuzIII, Darul Fikri, Beirut, t.th.

Imam al-Syafi'i, *Terjemahan Ringkasan Kitab al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Imam Immaduddin Abu Fida' Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz II, Pinang: Sulaiman Mar'a, t.th.

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, Isa Babil Halaby, Mesir, t.th.

Madkour, Ibrahim, *Aliran dan Teori Filsafat Islam*, terj. Yudian Wahyudi Asmin, Jakarta: Bumi Aksara, Cet.1, 1995.

Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, terj. Ahmad Sudjono, Bandung: PT. Alma'rif, 1981.

Moenawwir, A.Warson, Al-Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

Mujieb, M. Abdul, Mabruhi Tholhah dan Syafi'ah(eds), *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

Muhammad, Teungku, Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 9*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

Muhammad 'Uwaidah, Syaikh Kamil, *Fiqih Wanita (Edisi lengkap)*, terj. M.Abdul Ghoffar, Cet.1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

- Muhsin, Amina wadud, *Wanita di dalam Al-Quran*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.
- Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jilid 2, Jakarta:: CV. Anda Utama Jakarta, 1993.
- Perpustakaan Nasional RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf, 2009.
- Qudmah, Ibnu, *Al Mughni*, terj. Beni Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 15, Cet. 1, 2013.
- Rahman, Fazlur, *Tema Pokok Al-Qura'an*, terj. Anas Mahyuddin, Cet. 1, Bandung: Pustaka, 1983.
- Rusyd, Ibnu, *bidayatul mujtahid*, Terj. M.A. Abdurrahman dan A.Haris Abdullah, Semarang: Asy-syifa'. Cet.1, 1990.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Terj. Mudzakir, Cet.9, Jilid 14, Bandung: Alma'arif, 1997.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. 1, Jilid 4, 2009.
- Sakho, Ahsin, et al. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*, Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2008.
- Salam Madkur, Muhammad, *Al Qodlo' fil Islam*, Kairo: Darun Nahdhah Al Arabiyah, t. th.
- Santoso, Topo, *Aspek Pidana Dalam Hukum Islam*, Cet.1, Jakarta: Cintya Press, 2005.

- Shaleh, Qomaruddin, et al. *Asbabun Nuzul*, Bandung: CV. Diponegoro, 1974.
- Sugono, Dendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Suja', Abi, al-iqna', Semarang: CV. Toha Putra, t.th.
- Sukri, Sri Suhandjati, *Ensiklopedi Islam dan Perempuan dari Aborsi hingga Misogini*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2009.
- Umaira, Qalyubi wa, *Al-Qalyubi wa Al-'Umaira*, Al-Qahirah: Dar al-ihya' al-kutub al-Arabiyah, Jilid IV, t.th.
- Watt, W. Montgomery, *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*, terj. Hartono Hadikusumo, Cet, 1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973.
- Zahrah, Abu, *Ibnu Hazm Hayatuhu wa Asyruhu Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Darul Fikri, Al Araby, t.th.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pradita Nur Alim  
Tempat Dan Tanggal lahir : Kendal, 26 Oktober 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Korowelanganyar RT: 02/ RW: 03,  
Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal  
  
No. HP : 085741897925

Riwayat pendidikan:

- a. SD N 1 Korowelanganyar : Tahun 1999-2005
- b. SMP N 4 Cepiring : Tahun 2005-2008
- c. SMA Muhammadiyah 4 kendal : Tahun 2008-2011
- d. UIN Walisongo Semarang : Tahun 2011-2016

Semarang, juni 2016

Penulis,

Pradita Nur Alim

NIM. 112211038